

**PENAFSIRAN “LA TAQRABU AL-ZINA”
(STUDI KOMPARASI Q.S AL-ISRA: 32 DALAM TAFSIR AL-
MISBAH DAN TAFSIR AL-QURTHUBI)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)**

Oleh

**ROSIDA AZZAHROH
NIM. 1817501035**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
JURUSAN STUDI AL-QUR’AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rosida Azzahroh

NIM : 1817501035

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penafsiran *La Taqrabu Al-Zina* (Studi Komparasi Q.S Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)”** adalah hasil karya penelitian saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan suduran, maupun terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 08 September 2022

Yang menyatakan



Rosida Azzahroh

NIM. 1817501035

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 September 2022

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi

Sdr. Rosida Azzahroh

Lam : 5 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan FUAH

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Rosida Azzahroh

NIM : 1817501035

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : PENAFSIRAN LA TAQRABU AL-ZINA (STUDI KOMPARASI Q.S AL-ISRA: 32 DALAM TAFSIR AL- MISBAH DAN TAFSIR AL-QURTHUBI)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Dengan demikian, atas perhatian bapak/ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



A. M. Ismatulloh, S. Th. I, M.S.I.

NIP. 198106152009121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENAFSIRAN *LA TAQRABU AL-ZINA* (STUDI KOMPARASI Q.S AL-ISRA: 32 DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-QURTHUBI)

Yang disusun oleh Rosida Azzahroh (NIM 1817501035) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 04 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Agama (S. Ag)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. H. M. Safwan Mabror AH, M.A
NIP. 197303062008011026

Penguji II

Hj. Laily Liddini, Lc., M.Hum
NIP. 19860412201932014

Ketua Sidang/Pembimbing

A. M. Ismatulloh, S.Th.I, M.S.I
NIP. 1998106152009121004

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan

Hj. Naqiyah, M.Ag
NIP. 196309221990022001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ.

“Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan sesungguhnya seorang mukmin itu juga cemburu. Dan kecemburuan Allah itu akan timbul bila seorang hamba melakukan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya”.

(HR. Muslim: 2761)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan lahir maupun batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada baginda Rasulullah Saw. Karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang, kedua orang tua saya Bapak Akhmad Suyoto dan Ibu Nur Abibah yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, memberikan motivasi dan memperjuangkan putri-putrinya untuk menjadi orang yang berbahagia. Adik saya Najwa Aisyah yang kini sedang mencari jalan kebahagiaan dan kesuksesannya. Harapan saya untuk kalian semoga diberikan kebahagiaan dan selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT di manapun kalian berada. Terakhir untuk diri saya sendiri, Rosida Azzahroh terimakasih sudah bertahan sampai sejauh ini, sudah melewati semua sampai akhir. Kamu hebat, kamu kuat!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap *Alhamdulillah*, tidak ada bait kata yang penulis pantas untuk dipersembahkan melainkan sujud syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penafsiran *La Taqrabu Al-Zina* (Studi Komparatif Q.S Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)”** ini. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada kekasih Allah SWT, yakni Nabi Muhammad SAW yang diutus dimuka bumi untuk menjadi suri tauladan bagi setiap manusia dalam rangka mencapai sebaik-baik kehidupan di dunia dan di akhirat.

Selesainya skripsi ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Prof. Dr. K. H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hj. Naqiyah Mukhtar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hartono, M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hj. Ida Novianti, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Munawir, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. A. M. Ismatulloh, S. Th. I, M.S.I., selaku Koordinator Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang telah senantiasa menyempatkan waktu, kesabaran, dan pikiran. Tanpa kritik-konstruktif dan suara dari beliau, tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh staff administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, khususnya Abuya Thoha 'Alawy al-Hafidz selaku Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, beserta Dewan Asatidz yang senantiasa penulis harapkan barokah dan ilmunya. Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan, dan semoga penulis dapat berkahipun Abuya, menjadi manusia yang *migunani* baik bagi penulis sendiri maupun orang lain, menjadi orang yang berbahagia, serta sukses dunia dan akhirat. Aamiin.

11. Yang paling utama, kedua orang tua saya, Bapak Akhmad Suyoto dan Ibu Nur Abibah yang telah menjadi suri tauladan sekaligus motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan do'a serta menjadi inspirasi penulis, sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlipat, sehat selalu, semoga di berikan umur yang berkah barokah, dilancarkan rezekinya, sukses dunia akhirat, dan dapat memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk bapak dan ibu pada khususnya dan orang lain. Aamiin.
12. Adikku Najwa Aisyah semoga selalu dilancarkan dan di mudahkan belajarnya, hafalannya. Jadi anak yang sholehah, berbakti sama ibu dan bapak, sukses dunia akhirat, berkah hidupnya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Aamiin.
13. Teman-teman saya (Ayu, Fakhri, Asror) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan selalu memotivasi serta menjadi penyemangat selama penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya.
15. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah paling nyaman, sehat selalu, semoga Allah SWT mudahkan jalan kehidupan kita sampai surga-Nya Allah.

16. Teruntuk calon suami, dimanapun engkau berada sehat selalu ya, semoga Allah SWT murahkan rezkinya, keberkahan hidupnya, kebahagiaannya, dan ketenangan hidupnya. Insyaallah kita dipertemukan dan dipersatukan dalam rencana terbaik -Nya dan menjadi sepasang kekasih yang bahagia dan selalu di ridhai Allah SWT. Aamiin.

17. Seluruh keluarga penulis tercinta, sahabat, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih telah mendo'akan dan memotivasi penulis sehingga penelitian ini selesai. Semoga penulis dimudahkan kedepannya, di murahkan rezekinya, berkah umurnya, sukses dunia dan akhirat, serta bahagia hidupnya. Aamiin.

Kemudian, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, penulis memohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi penulis pribadi dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 08 September 2022

Penulis



Rosida Azzahroh
NIM. 1817501035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	S	Es (dengan titik dibawab)
ض	Ḍad	D	De (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbûṭah diakhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserab kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang “*al*” serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأوليا	Ditulis	Karāmatul al-auliyā’
---------------	---------	----------------------

- b. Bila *Ta’ Marbûṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vocal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasroh	Ditulis	I
-----	d’ammah	Ditulis	U

Vocal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyah
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis	Ā Tansā
3	Kasroh + ya’ mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	d’ammah + wāwu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd’

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
---	----------------------------	--------------------	----------------

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Aspostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Apabila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	As-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd'
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

**PENAFSIRAN LA TAQRABU AL-ZINA
(STUDI KOMPARASI Q.S AL-ISRA: 32 DALAM TAFSIR AL-MISBAH
DAN AL-QURTHUBI)**

Rosida Azzahroh
1817501035

E-mail: rosidaazzahroh@gmail.com
FUAH UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Diperkembangan zaman yang semakin canggih yang mendukung terjadinya perilaku penyimpangan akibat dari dampak negatif kemajuan zaman, dibuktikan dengan realita yang sudah ada seperti sekarang ini. Banyak sekali remaja-remaja milenial yang kurang memahami batasan-batasan yang sudah ada antara perempuan dengan laki-laki. Sehingga banyak terjadi perzinaan diantara mereka yang dapat menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi, ketika melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh agama maupun negara.

Penelitian ini dilakukan agar masyarakat dan pembaca mendapatkan informasi yang valid tentang surah al-Isra ayat 32 yang ditafsirkan menurut Quraish Shihab dan al-Qurthubi yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research*, model penelitian menggunakan model penelitian kualitatif, serta metode yang digunakan yaitu metode *muqaran*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah terkait *la taqrabu al-zina* dalam surah al-Isra ayat 32 yaitu dalam bentuk mengkhayalkannya seperti mengkhayalkan bentuk tubuh perempuan yang kemudian dapat menimbulkan rangsangan yang bisa menjerumuskan kedalam perbuatan zina, berkhayal berciuman, berkhayal melakukan seks. Sedangkan penafsiran al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi yaitu dengan hal-hal yang dapat mendorong dan menjerumuskan pada perbuatannya seperti khalwat yaitu menyendiri atau berduaan ditempat yang sepi, ikhtilaf, pergaulan bebas atau pacaran, tidak menutup aurat atau wanita yang berpakaian tetapi telanjang (seperti berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuhnya atau juga berpakaian yang menutup aurat akan tetapi yang dikenakan ketat dan juga berpakaian akan tetapi transparan sehingga menampilkan apa yang seharusnya tidak diperlihatkan), nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, pelukan-pelukan, perempuan (musafir) yang tidak diantar oleh suaminya dan mahramnya, berbicara dengan mendayu-dayu atau genit.

Kata Kunci: *La Taqrabu al-Zina*, Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Qurthubi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LA TAQRABU AL-ZINA DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-QURTHUBI	23
A. Seputar <i>La Taqrabu al-Zina</i>	23
1. Pengertian Zina Secara Etimologi dan Terminologi	23
2. Pengertian Zina Menurut Ahli Tafsir	24
3. Macam-Macam Zina	28
4. Dampak Negatif Zina	30
5. Penyebab Seseorang Melakukan Zina	32
6. Cara-Cara Menghindari Zina	38

7. Hikmah Larangan Mendekati Zina	39
B. Penafsiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi	39
1. Biografi Quraish Shihab	39
2. Seputar Tafsir al-Misbah	43
3. Biografi al-Quthubi	50
4. Seputar Tafsir al-Qurthubi	55
C. Penfasiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi terkait Ayat <i>La Taqrabu Al-Zina</i> dalam Q.S al-Isra ayat 32	60
1. Quraish Shihab	61
2. Al-Qurthubi	65
BAB III KOMPARASI PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN AL-QURTHUBI TERKAIT “LA TAQRABU AL-ZINA” DALAM Q.S AL-ISRA: 32	67
A. Analisis Penafsiran Al-Misbah dan al-Qurthubi dengan Pendekatan Teori Muqaran	67
B. Persamaan	69
1. Dari Segi Metode Penafsiran	69
2. Dari Segi Isi Penafsiran	70
C. Perbedaan	73
1. Dari Segi Corak Penafsiran	73
2. Dari Segi Aliran/ Paham	74
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	79
C. Kata Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat-surat penelitian
 - a. Rekomendasi Munaqosyah
 - b. Blangko Bimbingan Skripsi
2. Sertifikat-sertifikat
 - a. Sertifikat BTA/PPI
 - b. Sertifikat Ujian Aplikasi Komputer
 - c. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
 - d. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
 - e. Sertifikat PPL
 - f. Sertifikat KKN
 - g. Sertifikat PBAK



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril as, yang diturunkan secara bertahap. Dalam al-Qur'an terbagi beberapa surat, dan setiap surat nya sendiri terdiri dari beberapa ayat, yang ditulis dalam mushaf terdiri dari surat Al-fatihah sampai surat An-Nas, secara mutawatir dan bagi yang membacanya merupakan suatu ibadah.

Allah SWT telah mengharamkan semua perbuatan keji yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah SWT juga melarang mendekati segala sesuatu perbuatan keji serta memerintahkan agar manusia menjauhi dan menutup segala akses yang bisa menyeret kearah perbuatan terlarang. Semua itu sebagai wujud kasih sayang yang Allah SWT berikan kepada para hamba dan sebagai wujud penjagaan yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya agar tidak terkena sesuatu yang membahayakan di dunia maupun di akhirat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akal dan nafsu, termasuk juga nafsu seksual. Setiap laki-laki yang normal dan perempuan yang normal pasti memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologis satu sama lain. Dalam menyalurkan nafsu seksualnya, Islam menetapkan hukum dan aturan yang bertujuan untuk membimbing manusia agar menyalurkan nafsunya secara halal dan sehat.

Namun ada juga ada manusia yang menyalurkan nafsu seksualnya secara tidak wajar dan tanpa adanya ikatan pernikahan.

Pada era modern yang semakin maju dan luasnya teknologi seperti sekarang ini, memberikan perubahan yang sangat pesat sampai ke belahan dunia dalam waktu yang cepat melalui penyampaian informasi. Dari arus informasi ini memberikan banyak pengetahuan yang positif bagi masyarakat. Akan tetapi bukan hanya dampak positif saja yang diperoleh, melainkan juga terdapat dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Dampak negatif inilah yang menjadi permasalahan yang dialami khususnya untuk muda-mudi Islam di Indonesia ini.

Di perkembangan zaman yang semakin canggih dan mendukung terjadinya perilaku penyimpangan akibat dari dampak negatif dari kemajuan zaman, seperti dua orang remaja yang duduk berduaan, bergandengan tangan dan melakukan hal-hal sebagainya. Perilaku seperti inilah yang kadang berujung pada persetubuhan diluar nikah (zina).

Zina merupakan salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, yang dimana pria dan wanita berduaan dan belum ada ikatan pernikahan dan melakukan perbuatan layaknya suami dan istri. Maka pantaslah jika Allah SWT, melarang dan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan zina.

Banyak orang yang melakukan perzinaan karena berbagai faktor; diantaranya yaitu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kurangnya iman, adanya kesempatan untuk melakukan zina misalnya berada dalam suatu

rumah atau tempat yang berbeda jenis kelamin tanpa adanya orang lain, serta berkasih-kasihian saling mencium dan memeluk kekasihnya hingga akhirnya melakukan persetubuhan, dan perceraian suami atau istri yang menimbulkan memuncaknya hawa nafsu.

Menurut Ibnu Rusyd, zina yaitu setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan juga bukan karena kepemilikan (budak). Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh ulama-ulama Islam, meskipun masih ada perselisihan mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukum hadd dan mana pula yang tidak menghindarkan hukum tersebut (Rusyd, 1988, hlm. 324).

Menurut Sayyid Sabiq bahwa semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina, dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan. Karena zina merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan hukumannya (Sabiq, 1980, hlm. 400).

Dalam pandangan Quraish Shihab bahwa seks dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang suci (Shihab, 2004, hlm. 2). Namun karena adanya perzinaan menjadikan seks merupakan suatu perbuatan yang kotor, menjijikan dan menimbulkan berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan manusia.

Agama Islam dengan sangat keras mengancam perilaku perbuatan perzinaan, dikarenakan zina menyebabkan simpang siurnya keturunan, terjadinya kejahatan terhadap keturunan, dan berantakannya suatu keluarga.

Bahkan hingga menyebabkan penyakit menular, merajalelanya nafsu, dan maraknya kebobrokan moral.

Dalam hal ini Allah SWT juga telah melarang dari perbuatan yang merujuk kepada perbuatan keji atau zina, yang dijelaskan dalam Q.S al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

”Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Departemen Agama RI, 2007).

Maksud dari perbuatan yang melarang mendekati zina yaitu berpacaran yang menyebabkan pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang merangsang nafsu, sehingga mendekatkan diri pada perbuatan zina juga termasuk perbuatan yang mendekati zina.

Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, dalam ayat tersebut terkait larangan mendekati zina lebih ampuh serta mendalam, daripada secara langsung melarang perbuatan zinanya. Sebab, larangan mendekati zina mencakup *muqaddimat al-zina* (pemanasan yang mengarah pada zina), seperti melihat, memegang, mengecup, meraba, dan lain sebagainya (Ash-Shabuni, 2001, hlm. 146).

Hukuman Islam sangat keras yang diberlakukan terhadap pelaku zina. Karena soal memelihara keturunan merupakan salah satu dari lima hal tujuan syarak yang harus mendapatkan prioritas, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Zina termasuk salah satu dari tujuh dosa

besar yang akan diancam hukuman had (hukuman yang macam dan jenisnya ditentukan oleh agama), dan merupakan hak Allah SWT.

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa kata *fahishah* merupakan perbuatan yang keji. Kata *fahishah* berasal dari Bahasa Arab dengan kata jamaknya *fahsha*. Sedangkan menurut bahasa memiliki arti keji atau kotor. Namun pada realitanya masih banyak orang yang melakukannya, padahal perkara tersebut telah dilarang oleh Allah SWT, dan didalamnya banyak mengandung kemudlaratan bagi umat manusia.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan kata *fahishah* merupakan perbuatan keji dan sangat buruk dan termasuk dosa besar karena zina termasuk perbuatan penodaan kehormatan, pembaruan nasab, pelecehan harga diri, menyebarkan penyakit-penyakit mematikan, kehinaan, kenistaan, dan dapat meruntuhkan sendi-sendi masyarakat melalui penghancuran keluarga (Zuhaili, 2013, hlm. 372).

Al-Maraghi dalam menafsirkan kata *fahishah* berarti perbuatan yang nyata keburukannya dan banyak membuat kerusakan. Diantaranya seperti wanita yang sudah terkenal karena pelacur, akan dipandang kotor oleh laki-laki yang waras akan tabiatnya. Dapat membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara manusia karena mempertahankan kehormatan. Garis besarnya zina merupakan kekejian yang melampaui batas, dan perzinaan adalah cara yang buruk jika ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya (Al-Maraghi, 1993, hlm. 78).

Sedangkan menurut Quraish Shihab lafadz *fahishah* berarti suatu perbuatan keji yang melampaui batas-batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam melampiaskan nafsu biologis. Q.S. al-Isra ayat 32 ini melarang mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dengan bentuk menghayalkannya sesungguhnya kamu dapat terjerumus kedalam perbuatan tersebut (Shihab, 2000, hlm. 458).

Menurut Sayyid Quthub zina merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina mengandung tindakan membunuh dari beberapa aspek. Disebut dengan membunuh karena ia mengalirkan materi kehidupan tidak pada tempatnya, dan diikuti dengan keinginan untuk terbebas dari akibat-akibatnya dengan cara membunuh janin, baik sebelum tercipta atau sesudah tercipta, baik sebelum kelahiran maupun setelah kelahirannya (Quthb, 2003, hlm. 252).

La taqrabu al-zina menurut al-Qurthubi yaitu dengan hal-hal yang dapat mendorong dan menjerumuskan pada perbuatannya seperti khalwat, menonton pornografi, pergaulan bebas, majalah atau buku-buku porno, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, pelukan-pelukan, perempuan (musafir) yang tidak diantar oleh suaminya dan mahramnya. Sedangkan menurut Quraish Shihab yaitu dalam bentuk mengkhayalkannya seperti mengkhayalkan bentuk tubuh perempuan yang kemudian dapat menimbulkan rangsangan yang bisa menjerumuskan kedalam perbuatan zina, berkhayal berciuman, berkhayal melakukan seks.

Kitab tafsir yang akan penulis teliti yaitu kitab Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi, kedua tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, dengan corak penafsiran yang berbeda. Dalam Tafsir al-Misbah menjawab akan adanya persoalan-persoalan mengenai kemasyarakatan, dan Tafsir al-Qurthubi menjawab mengenai persoalan-persoalan seputar fiqih. Kedua mufassir tersebut merupakan ulama atau intelektual terkemuka yang sama-sama memiliki kemahiran dalam bidang penafsiran.

Tafsir Al-Misbah yaitu tafsir karya Quraish Shihab, tafsir ini menggunakan metode *tahlili*, yaitu metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan musafirnya secara runtut sesuai dengan peruntutan ayat-ayat dalam mushaf tersebut. Dan corak penafsirannya yaitu menggunakan *al adab al ijtima'i*, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, setelah itu menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, kemudian seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.

Tafsir al-Qurthubi yaitu tafsir karya al-Qurthubi, tafsir ini menggunakan metode *tahlili* yaitu menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar serta mendalam dari berbagai aspek secara runtut, lalu corak penafsiran yang digunakan yaitu dapat digolongkan kedalam tafsir *ittijah*

at-tafsir (pola pikir), *ittijah* yaitu kumpulan pendapat, ide, pandangan dan kajian terdapat dalam suatu karya pemikiran seperti tafsir yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan dominan berdasarkan kerangka teori atau ide dasar yang menggambarkan latar belakang pengetahuan seorang mufassir yang mempengaruhi bentuk penafsirannya. Metode penafsiran al-Qurthubi merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang dikalim sebagai tafsir *bi al ma'sur*, kemudian juga merujuk kepada tafsir *bi al ra'yi*.

Uniknya Quraish Shihab dalam menafsirkan suatu pembahasan, beliau mengambil sikap toleran dan moderat. Dalam studi al-Qur'an Quraish Shihab menerima secara terbuka wacana keilmuan barat atau *hermeneutika* tanpa harus menolak secara totalitas. Meskipun dengan cara mengoreksi, menyeleksi, serta verifikasi, dan mengambil salah satu yang cocok, dan mengambil sebagian lainnya yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada, dalam mengkaji salah satu pembahasan atau tema yang ada. Quraish Shihab kemudian juga mengungkapkan sedikit pendapatnya sendiri. Maka sebab itu, mufassir yang seperti ini bisa menjadi acuan dalam memahami norma-norma yang telah ada dalam Islam, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadist.

Al-Qurthubi dalam menafsirkan al-Qur'an dimulai dengan memberikan kupasan dari segi bahasa, mengartikan arti kata dari ayat tersebut, kemudian menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan atau hadist-hadist dengan menyebutkan sumbernya sebagai dalil, dengan tujuan sebagai penguat terhadap penafsirannya. Al-Qurthubi terkenal dengan aliran fikih

al-maliki, akan tetapi dalam menentukan hukum-hukum fikihnya, beliau setelah memaparkan pendapat-pendapat dan mengomentarnya, al-Qurthubi tetap tidak fanatik dengan madzhabnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian ini sangatlah menarik karena alasan dari larangan mendekati zina, menurut al-Qurthubi yaitu dengan hal-hal yang dapat mendorong dan menjerumuskan pada perbuatannya seperti khalwat, menonton pornografi, pergaulan bebas, majalah atau buku-buku porno, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, pelukan-pelukan, perempuan (musafir) yang tidak diantar oleh suaminya dan mahramnya. Sedangkan menurut Quraish Shihab yaitu dalam bentuk mengkhayalkannya seperti mengkhayalkan bentuk tubuh perempuan yang kemudian dapat menimbulkan rangsangan yang bisa menjerumuskan kedalam perbuatan zina, berkhayal berciuman, berkhayal melakukan seks.

Sistematika penulisan tafsir al-Misbah menjelaskan munasabah dengan ayat sebelumnya. Kemudian sumber rujukan dari Quraish Shihab merujuk kepada dua ulama yaitu al-Biq'a'i dan Sayyid Quthb, sementara tafsir al-Qurthubi karya al-Qurthubi memakai sistematika mushafi yaitu menafsirkan Qur'an sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf al-Qur'an.

Alasan penulis mengambil judul ini, yaitu karena melihat realita yang sudah ada seperti sekarang ini, banyak sekali remaja-remaja milenial yang kurang memahami batasan-batasan yang sudah ada antara perempuan

dan laki-laki. Sehingga banyak terjadi perzinaan diantara mereka, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi, ketika melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh agama maupun negara.

Dari uraian diatas maka penulis mengungkapkan pembahasan yang berjudul *“Penafsiran La Taqrabu al-Zina (Studi Komparasi Q.S al-Isra: 32 dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)”*. Maka dari itu, pembahasan ini penting sekali untuk dibahas dan sangat mendesak sekali jika dikaitkan dengan zaman sekarang, karena zaman sekarang sudah menempati pada fase zaman yang banyak terjadi kerusakan serta kemudharatan. Serta karena kasus ini merupakan kasus terbesar sepanjang sejarah yang berdampak pada krisisnya moral, masa depan pemuda-pemudi bangsa dan merusak tatanan sosial, kesehatan ataupun keagamaan, karena itu perlu dikaji lebih mendalam baik secara pandangan agama maupun kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah agar tidak terjadinya masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi tentang *“la taqrabu al-zina”* dalam surat al-Isra ayat 32?
2. Bagaimana komparasi penafsiran antara Quraish Shihab dan al-Qurthubi tentang *“la taqrabu al-zina”*?

C. Tujuan

Setelah memaparkan rumusan masalah, tentunya penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini, Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan penafsiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi dan tentang “*la taqrabu al-zina*” dalam surat al-Isra ayat 32.
2. Untuk menjelaskan komparasi penafsiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi tentang “*la taqrabu al-zina*”.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi tentang “*la taqrabu al-zina*”.
 - b) Untuk menjadi rujukan dalam kepenulisan yang berkaitan dengan tema ini.
2. Secara Praktis
 - a) Dapat menambah wawasan dalam memahami “*la taqrabu al-zina*” atau larangan untuk mendekati zina menurut Quraish Shihab dan al-Qurthubi.
 - b) Dapat membantu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan untuk mendekati zina.
 - c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari peneliti.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya pengulangan penelitian terkait dengan judul yang penulis tetapkan, maka penulis melakukan peninjauan terhadap literatur penelitian yang sudah ada. Untuk penelitian yang sudah ada tentang tema ini yaitu:

1. Larangan mendekati zina (studi tafsir Al-Quran surat Al-isra ayat 32 menurut para mufassir) oleh Nur Shofiyah merupakan skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020. Skripsi ini berisi tentang pendapat para mufassir tentang larangan mendekati zina dan juga Ilmu munasabah yang digunakan dalam menafsirkan surat al-Isra ayat 32 oleh Sayyid Quthub, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Quraish Shihab dan perbedaan perbedaan itu muncul dari para mufassir karena para mufassir mengangkat munasabah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbeda-beda.
2. Zina dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir al-Misbah) oleh Handariyatul Masruroh merupakan skripsi Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember 2020. Skripsi ini menjelaskan tentang yang menurut Quraish Shihab yaitu zina merupakan persentuhan 2 alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah/kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat

(kesamaran). Zina merupakan perbuatan keji yang harus dihindari karena memiliki banyak dampak negatif dari penyaluran dorongan seksual secara tidak sah.

3. Kajian larangan-larangan Allah SWT Dalam Al-Quran Surat al-Isra Menurut Tafsir al-Misbah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam oleh Citro Achmad Faisol merupakan skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020. Skripsi ini berisi tentang Larangan-larangan Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 22, 23, 26, 29, 31-34, 36 dan 37 secara berurutan yaitu, larangan menyekutukan Allah, larangan durhaka kepada kedua orang tua, larangan bersikap boros, larangan bersikap kikir, larangan membunuh anak yatim karena takut miskin, larangan mendekati zina, larangan membunuh orang lain dan dirinya sendiri, larangan memakan anak yatim, larangan berkata dusta, dan larangan bersikap sombong.
4. Dalam buku yang berjudul "Jangan Dekati Zina !" Karya Al Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina disertai dengan penjelasan dalil-dalil hadist.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan, penulis belum menemukan penelitian mengenai penafsiran "*la taqrabu al-zina*" (Studi Komparasi Q.S al-Isra: 32 Dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi), maka dari itu penelitian ini layak untuk ditindak lanjuti.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Abu al-Hayy al-Farmawi yaitu teori tafsir *Muqaran*. *Muqaran* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari *Qarana-Yuqorinu-Muqaranatan*, secara etimologi yang artinya menghimpun atau menghubungkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi yaitu menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'an atau surah tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadist Nabi Saw, dan antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari objek yang dibandingkan (al-Farmawi, 1977, hlm. 45).

Menurut al-Farmawi dalam bukunya yang berjudul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, metode tafsir dibagi menjadi empat yaitu (al-Farmawi, 1977, hlm. 23):

1. Metode *Tahlili* atau analisis ialah metode penafsiran yang berusaha memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam al-Qur'an mushaf utsmani.
2. Metode *Ijmali* atau global ialah metode penafsiran al-Qur'an berdasarkan ayat secara global, ringkas tetapi juga jelas.
3. Metode *Muqaran* atau perbandingan ialah penafsiran al-Qur'an yang membicarakan suatu masalah tertentu dengan cara komparasi (membanding-bandingkan) ayat dengan ayat yang lain, ayat al-

Qur'an dengan hadist, atau membandingkan penafsiran seorang mufassir dengan mufassir lain.

4. Metode *Maudhu'i* atau tematik ialah penafsiran al-Qur'an dengan mengkaji dan mempelajari ayat-ayat al-Qur'an dalam satu topik atau tema tertentu.

Metode Tafsir *Muqaran* ini lebih masyhur dikenal sebagai metode tafsir yang menjelaskan al-Qur'an dengan cara perbandingan atau metode komparatif. Prof. Muin Salim menjelaskan bahwa metode *muqaran* digunakan untuk membahas ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda, atau sebaliknya topik yang sama atau redaksi yang berbeda (Baidan, 2002, hlm. 59).

Ada tiga aspek yang menjadi kajian utama dari metode Tafsir *Muqaran*, yaitu:

- a. Membandingkan penafsiran ayat dengan ayat dari berbagai segi

Dalam aspek ini dapat dilakukan pada semua ayat, baik dalam pemakaian mufradat, urutan kata, maupun kemiripan redaksi.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam membandingkan ayat dengan ayat atau juga dengan hadist, mufassir biasanya hanya menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan kandungan yang dimaksud oleh masing-masing ayat atau perbedaan masalah itu sendiri (Shihab, 1986, hlm. 34).

- b. Membandingkan segi kandungan ayat dengan hadist Nabi Saw

Dalam hal ini yang menjadi persoalannya yaitu ayat yang sepintas maknanya bertentangan dengan sabda nabi Saw atau sebaliknya. Dan dalam melakukan perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadist yang terkesan bertentangan, langkah yang harus ditempuh adalah menentukan nilai hadist yang diperbandingkan dengan ayat al-Qur'an, hadistnya itu harus shahih. Sedangkan hadist dhaif tidak bisa diperbandingkan (Shihab, 2008, hlm. 190).

- c. Membandingkan pendapat ulama tentang penafsiran yang telah mereka lakukan

Yang menjadi pembahasan dalam poin ini bukan sekedar perbedaannya saja, melainkan argumentasi masing-masing mufasir, bahkan mencari apa yang melatar belakangi perbedaan masalah tersebut dan berusaha juga untuk menemukan sisi-sisi kelemahan dan kekuatan masing-masing penafsir (Shihab, 2013, hlm. 385).

Dengan mengumpulkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai corak dan berbagai disiplin ilmu, tentu akan menghasilkan suatu penafsiran yang mendekati kebenaran dibanding hanya memegang satu pandangan saja tanpa melihat pandangan-pandangan penafsir yang lain. Dan dari sinilah tampak keunggulan Tafsir *Muqaran* dibanding pendekatan-pendekatan lainnya (Khaeruman, no date, hlm.103).

Dan skripsi ini menggunakan metode nomor 3 yaitu membandingkan pendapat ulama tentang penafsiran yang telah mereka lakukan. Adapun langkah-langkah penepannya yaitu:

1. Menghimpun sejumlah ayat yang al-Qur'an yang dijadikan objek studi tanpa menoleh kepada redaksinya, apakah mempunyai kemiripan atau tidak.
2. Melacak berbagai pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut.
3. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing nufasir.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*, merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melakukan sesuatu, agar sampai kepada suatu tujuan (Mustaqim, 2015, hlm. 51). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004, hlm. 3). Sebuah metode yang mengharuskan peneliti melakukan penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber Pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penafsiran *la taqrabu al-zina* secara jelas, sistematis, factual, dan akurat, baik diperoleh dari data primer maupun data sekunder.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti disebut sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016, hlm. 9). Pendekatan kualitatif ini dapat diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang tulisan/tema yang akan diteliti. Menurut Bogdan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan sebuah karya ilmiah atau data yang berupa ucapan atau tulisan yang diamati (Sujarweni, 2014, hlm. 19).

Kemudian metode penelitian tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu itu metode *muqaran*/ perbandingan/ komparasi. Metode *muqaran* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu membandingkan penafsiran antara mufassir satu dengan mufassir lain titik yang menjadi pembahasan di sini yaitu perbedaan pendapat, argumentasi masing-masing, dan mencari apa yang menjadi latar belakang perbedaan tersebut.

Dalam penelitian ini, metode komparasi inilah yang akan digunakan untuk membandingkan pendapat antara penafsiran "*la taqrabu al-zina*" menurut Quraish Shihab dan al-Qurthubi. Maka dengan metode perbandingan ini akan muncul perbedaan dan persamaan dari kedua pendapat tersebut.

2. Sumber Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ketika melakukan penelitian merupakan bagian yang paling penting. Penelitian tidak akan maksimal jika tidak memahami secara betul serta baik cara-cara mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan riset literatur. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber asli yang memuat data informasi atau data tersebut (Amin, 1995, hlm. 133). Adapun data primer yang digunakan adalah *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab dan *Tafsir Al-Qurthubi* karya al-Qurthubi.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Diantara data sekunder adalah tulisan berupa buku, artikel, maupun jurnal yang berkaitan tentang *la taqrabu al-zina* dan yang membahas tafsir Quraish Shihab dan al-Qurthubi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan

(Praswoto, 2014, hlm. 208). Dengan mengkaji secara mendalam sumber data primer dengan beberapa sumber data sekunder, supaya memperoleh data yang valid dan mendalam.

Dalam penulisan yang digunakan dalam studi pustaka yang merujuk kepada metode *muqaran* oleh Nasruddin Baidan. Dari sekian banyaknya data yang ada, dapat disimpulkan bahwa metode *muqaran* yaitu suatu metode yang berusaha melakukan perbandingan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari pengarang lainnya dalam satu atau dua bahkan lebih banyak kasus yang sama.

Syahrin Harahap mengungkapkan bahwa Tafsir *Muqaran* ini merupakan metode yang menelusuri isi dan maknanya ayat didalam al-Qur'an dengan melakukan berbandiangan suatu ayat dengan ayat lainnya, yaitu ayat yang serupa yang memiliki redaksi yang mendekati dengan satu atau dua kasus yang berbeda atau yang memiliki kesamaan (Nasruddin, 2002, hlm. 75).

Ada beberapa langkah yang digunakan penulis dalam menerapkan Tafsir *Muqaran* al-Farmawi, sebagai berikut: Pertama, menghimpun tema mengenai *la taqrabu al-zina* dalam surah al-Isra ayat 32 sebagai tema yang akan dikaji. Kedua, melacak pendapat Quraish Shihab dan al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat tentang *la taqrabu al-zina*. Ketiga, membandingkan pendapat Quraish Shihab dan al-Qurthubi berkenaan dengan identitas dan pola pikirnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil mencari buku, catatan lapangan atau wawancara dan bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2016, hlm. 244). Adapun cara yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu Analisa yang digunakan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan.

Setelah data terkumpul maka data akan diolah dengan mengklarifikasinya ke dalam rangka laporan dengan metode deskriptif analitik, yakni dengan memecahkan masalah dari data yang telah diperoleh dalam penelitian diantaranya ialah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, menginterpretasikan dan mengklarifikasikan (Sukrahmad, 1992, hlm. 18).

Penelitian ini pada akhirnya memberikan gambaran dan melaporkan atau memaparkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Kemudian, dilakukan pemeriksaan data konseptual atas makna yang dikandung oleh istila-istilah atau makna-makna yang terkandung (Katsoff, 1992, hlm. 18). Dengan

kata lain dalam penelitian ini akan diadakan pengkajian secara mendalam terhadap makna yang dikandung dalam surah al-Isra ayat 32 terkait *la taqrabu al-zina* dan berusaha menganalisa dengan seobjektif mungkin sehingga akan mendapatkan hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan penafsiran "*la taqrabu al-zina*" yang meliputi: pengertian zina menurut ahli tafsir, macam-macam zina, dampak negatif perzinaan, penyebab seseorang melakukan zina, cara-cara menghindari zina, hikmah larangan mendekati zina. Serta berisikan tentang biografi mufassir Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi. Sekaligus membahas penafsiran Quraish Shihab dan Imam al-Qurthubi tentang "*la taqrabu al-zina*".

BAB III berisikan tentang komparasi antara Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi yang meliputi perbandingan metode dan corak penafsiran, perbedaan isi penafsiran, serta membahas kekurangan dan kelebihan dari kedua mufassir tersebut.

BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi, dan kata penutup yang dapat digunakan sebagai perbaikan mengenai tema "*la taqrabu al-zina*".

BAB II

LA TAQRABU AL-ZINA DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-QURTHUBI

A. Seputar *La Taqrabu al-Zina*

1. Pengertian Zina Secara Etimologi dan Terminologi

Secara etimologi, kata zina terdiri dari huruf *za*, *nun*, dan *ya*. Yang artinya berbuat zina atau melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan yang sah menurut agama. Mengenai penulisan zina dalam Bahasa Arab terdapat dua versi. Pertama, kata zina dengan *alif mamdudah* (alif tegak) yaitu *zana-yazni-zina'an* (زَنَا- يَزْنِي- زِنًا). Kedua, kata zina dengan *alif layyinah* sering disebut dengan alif bengkok yaitu *zana-yazni-zinan* (زَنَى- يَزْنِي- زِنًا). Dari kata *za*, *nun*, dan *ya* dapat membentuk kata-kata *zana-yuzani-muzanah-zina'an* (زَانَى- يُزَانِي- مُزَانَاهُ- زِنَانًا) dan *zina'an* (زِنَانًا).

Menurut pendapat al-Lihyani, penulisan menggunakan *alif layyinah* seperti *zina* (زِنَى), berasal dari penduduk Hijaz. Sedangkan penulisan menggunakan *alif mamdudah* seperti *zina'an* (زِنَانًا), berasal dari Bani Tamim. Namun di dalam Kitab as-Sahah dijelaskan mengenai *zina'an* dengan *alif mamdudah* berasal dari penduduk Najed. Dalam al-Qur'an kata *zina* (زِنَى) dan berbagai bentuk lainnya hanya enam kali disebutkan, dalam bentuk kata *mudhari'* disebut dua kali (Shihab, 2007, hlm. 1135).

Sedangkan secara terminologi, zina merupakan suatu perbuatan antara laki-laki dan perempuan melakukan hubungan tanpa adanya suatu ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara sadar.

Zina menurut Islam yaitu berhubungan seksual secara illegal yang mana dalam pengertian lain ialah perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak adanya ikatan yang sah yaitu suami dan istri.

Pada umumnya asal muasal dari perbuatan zina yaitu dari pandangan mata, dari itu Allah SWT, memprioritaskan perintah untuk memalingkan pandangan mata sebelum perintah untuk menjaga kemaluan, sebab banyak musibah besar yang berasal dari pandangan, kemudian khayalan, yang berlanjut pada langkah nyata, setelah itu terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar yaitu zina.

2. Pengertian Zina Menurut Ahli Tafsir

Zina yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya. Pelakunya akan dikenai sanksi dengan cara di jilid atau di rajam. Kemudian cara pembuktian dan penetapan hukum atas zina dibuat begitu rumit oleh Islam. Apabila saksi pembunuhan membutuhkan saksi dua orang, pembuktian zina harus disediakan empat orang saksi yang adil, betul-betul menyaksikan perbuatan tersebut secara detail. Jika sekedar tuduhan bahwa mereka (si fulan dan fulanah), atau melihat mereka berbaring berpelukan dalam keadaan tidak

memakai busana di tempat tidur dan di bawah satu selimut, belumlah dipandang cukup. Apabila tiga orang saksi melihat perbuatan tersebut secara detail, akan tetapi yang ke empat tidak menyaksikannya, semua harus di dera sebanyak delapan puluh kali. Begitu juga dengan hal nya menuduh seorang laki-laki dan wanita pezina dengan tanpa saksi dan bukti, maka dia harus di dera sebanyak delapan puluh kali (Saebani, 2010, hlm. 187).

Tujuan dari semuanya adalah untuk melindungi masyarakat, menjaga nama baik masyarakat, serta memelihara keluarga dari tersiasikannya keturunan dan terbengkalainya anak-anak.

Islam telah menentukan cara penyaluran naluri seks melalui Lembaga Perkawinan. Oleh karena itu, penyaluran naluri seks diluar perkawinan sah merupakan cara yang bertentangan dengan Islam. Itulah sebabnya zina dilarang keras dalam Islam (Nailiya, 2015, hlm. 435).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra ayat 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

”Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Departemen Agama RI, 2007).

Perzinaan bukanlah kejahatan umum. Maka dari itu, perzinaan tidak dapat dituntut oleh penuntut umum yang mewakili masyarakat (Nailiya, 2015, hlm. 436). Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu Ilahi, mengingatkan melalui sabda Rasul-Nya: “Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri, maka penduduk negeri

tersebut telah menghalalkan turunnya azab Allah atas diri mereka sendiri” (HR Thabrani dan Hakim).

Didalam ash-Shahih (An-Nawawi, 2011, hlm. 34) bahwa suatu ketika berlalu didekat seorang Wanita yang sedang hamil tua didepan pintu lalu beliau berucap,

لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمْ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ، كَيْفَ يُورْسُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ

وهو لَا يَحِلُّ لَهُ

“Kiranya dia hendak bersetubuh dengannya”. Para sahabat menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku ingin melaknatnya dengan laknat yang mengikutinya hingga liang kubur bersamanya. Bagaimana dia mewarisinya sedangkan dia tidak halal baginya dan bagaimana pula dia mempekerjakannya sedangkan dia tidak halal baginya” (Shahih Muslim: 1441).

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith menjelaskan Allah SWT, mengharamkan zina dan tidak mendekatinya, dan juga melarang sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendukung perbuatan zina. Zina merupakan perbuatan keji dan sangat buruk serta dosa besar seperti membunuh anak, serta jalan dan cara yang buruk, karena didalam zina terkandung penodaan kehormatan, perbaruan nasab, pelecehan harga diri, kesewenang-wenangan terhadap hak orang lain, meruntuhkan sendi-sendi masyarakat melalui penghancuran keluarga, menebarkan kekacauan, merebaknya penyakit-penyakit mematikan, keterjerumusan dalam masalah kemiskinan, kenistaan, dan kehinaan (Az-Zuhaili, 2013, hlm. 372).

Menurut Quraish Shihab zina yaitu persentuhan 2 alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran). Dan sanksi perzinaannya yaitu untuk seorang pezina ghoiru muhson sama halnya dengan ulama-ulama lain dengan cara dijilid (didera) 100 kali. Akan tetapi Quraish Shihab juga berpendapat bahwa apabila seorang pelaksana ketika menjatuhkan hukuman hendaknya tidak terlalu keras, sehingga tidak kesakitan dan tidak sampai ke daging (Shihab, 2016, hlm. 80).

Menurut al-Qurthubi berpendapat bahwa zina adalah salah satu dosa besar dan karenanya dapat menjerumuskan ke neraka. Dan juga tidak ada perbedaan pendapat berkenaan dengan keburukannya. Karena akan memunculkan hasil dari perbuatan tersebut, seperti munculnya seorang anak orang lain yang menjadi anak sendiri dan lain sebagainya, sehingga muncul masalah dalam hal warisan dan kerusakan nasab karena bercampurnya mani (Al-Qurthubi, 2005, hlm. 627).

Menurut Ibnu Katsir dalam surat al-Isra ayat 32 ini Allah SWT, melarang hamba-hamba-Nya melakukan perzinaan, mendekati tempat-tempatnya dan hal-hal yang merangsang untuk berzina (Bahreisy, 2004, hlm. 41).

3. Macam-Macam Zina

a) Zina Muhson

Zina muhsan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Hukuman pezina yang sudah menikah, baik duda atau janda, maka hukumannya adalah di *rajam*. Hukuman rajam yaitu hukuman yang dimana pelaku zina dibenamkan ke dalam tanah sampai ke dadanya dan yang nampak hanya kepalanya, lalu dilempari dengan batu beramai-ramai sampai mati.

b) Zina Ghairu Muhson

Zina ghairu muhsan yaitu ketika seseorang melakukannya tanpa adanya ikatan pernikahan. Nabi SAW bersabda mengenai pelaku zina yang belum menikah “*Dan diasingkan selama setahun*” dalam surat An-Nisa ayat 15, mengandung argument yang menguatkan pendapat Syafi’i dan mayoritas ulama bahwa ia wajib diasingkan selama setahun, baik laki-laki maupun perempuan. Malik dan Al Auza’i berpendapat bahwa perempuan tidak wajib diasingkan. Pendapat yang sama diriwayatkan oleh Ali r.a alasannya menurut mereka yaitu perempuan itu aurat sehingga pengasingannya justru dapat mengakibatkannya terlantar dan terjerumus kepada fitnah (An-Nawawi, 2011, hlm. 495).

Agama Islam merupakan agama yang adil dan memandang perbuatan zina adalah perbuatan kotor, jorok, menjijikan,

memalukan, dan sangat merusak kehormatan dan nasab. Maka dari itu Islam telah menjatuhkan sanksi yang sangat berat bagi pelakunya, (Jawas, 2011, hlm. 55).

- a. Berhak mendapat hukuman yang berat.
- b. Berhak mendapat cambukan sebanyak seratus kali.
- c. Tidak boleh berbelas kasihan pada pelaku zina, meskipun pelaku zina adalah karib kerabat dekatnya.
- d. Harus diasingkan selama setahun.
- e. Hanya boleh menikah dengan pezina atau orang yang musyrik.
- f. Pezina haram dinikahkan dengan seorang mukmin.
- g. Berhak mendapatkan ancaman dengan dilipat gandakan adab dan terhina pada hari kiamat.

Selain dua hal macam-macam zina yang sudah disebutkan di atas dalam buku Hadist Tarbawi karya Drs. H. Sholeh, M. Pd. I menyebutkan bahwa macam-macam zina bisa ditimbulkan oleh anggota tubuh dalam hadist Riwayat Bukhari yang berbunyi (Jawas, 2011, hlm. 56):

Hadist Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW, dimana beliau bersabda "Allah telah menetapkan manusia tindakannya yang berupa zina, dimana ia pasti akan mengerjakannya. Zina mata adalah melihat, zina lidah adalah berkata-kata yang tidak baik, dan nafsu berangan-angan dan ingin enak, sedangkan kemaluan yang membenarkan pelaksananya".

c) Zina al-Laman

Zina al-laman merupakan jenis zina yang biasanya dilakukan dengan menggunakan panca indera, yaitu:

- 1) Zina mata yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang.
- 2) Zina hati yaitu ketika seseorang memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia.
- 3) Zina ucapan yaitu ketika seseorang membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang.
- 4) Zina tangan yaitu ketika seseorang dengan sengaja memegang lawan jenis dengan diikuti perasaan senang dan bahagia ketika melakukannya.
- 5) Zina luar yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan alat kelamin.

4. Dampak Negatif Zina

Akibat buruk yang ditimbulkan dari perzinaan, seperti:

- 1) Menghilangkan kemaslahatan alam.
- 2) Maksiat melemahkan pengagungan kepada Allah SWT.
- 3) Maksiat menyebabkan Allah SWT mengabaikan hamba-Nya.
- 4) Maksiat mengeluarkan hamba dari wilayah ihsan.
- 5) Menyebabkan tercampurnya nasab, kehancuran rumah tangga.

- 6) Menggiring wanita yang terjaga kehormatannya kepada kehancuran.
- 7) Membawa kerusakan pada dunia dan agamanya.
- 8) Membawa siksa di kuburnya dan diancam masuk neraka.
- 9) Banyak kehormatan yang terinjak-injak dan terjadinya kedzaliman.
- 10) Menyebabkan kefakiran dan menyebabkan rizki tidak barokah.
- 11) Memendekkan umur, menghitamkan wajah pelakunya.
- 12) Membuat Allah SWT murka dan dibenci manusia.
- 13) Menceraikan hati dan membuat hati menjadi sakit.
- 14) Mendatangkan, kegelisahan, ketakutan hati, dan kesedihan.
- 15) Menghilangkan kebaikan, amal, nikmat dan mendatangkan azab.
- 16) Memalingkan hati dari istiqamah, melemahkan fungsi akal.
- 17) Menjadikan pelakunya berada dalam tawanan setan dan penjara syahwat.
- 18) Menjatuhkan derajat dan kedudukannya di sisi Allah SWT dan di sisi makhluk-Nya.
- 19) Menghapus keberkahan agama dan dunia.
- 20) Memutuskan hubungan hamba dengan Rabb-Nya.
- 21) Menyebabkan berbagai makhluk berani mengganggu pelakunya.
- 22) Maksiat adalah bantuan manusia kepada musuhnya, yaitu setan.
- 23) Menyebabkan hamba melupakan dan melalaikan diri sendiri dan keluarganya.
- 24) Menghambat perjalanan hati menuju Allah SWT.
- 25) Malaikat-malaikat rahmat akan menjauh darinya.

- 26) Mendekatkan kepada setan-setan yang terlaknat.
- 27) Menjerumuskan kepada seburuk-buruk maksiat.
- 28) Menghilangkan rasa malu dan cemburu.
- 29) Maksiat menyebabkan kebinasaan didunia dan diakhirat.
- 30) Menyebabkan penyakit gonorhea (kencing nanah), syphilis, dan aids
yaitu penyakit yang dapat merusak kemaluan dan tubuhnya.

5. Penyebab Seseorang Melakukan Zina

a) Al-Lahazhat (pandangan pertama)

Pandangan merupakan asal muasal masalah yang menimpa manusia, karena pandangan dapat menyebabkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan tersebut akan melahirkan pikiran, serta pikiran itulah yang akan melahirkan syahwat, dan dari syahwat tersebut timbullah keinginan, dan keinginan tersebut akan berubah menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat, dan pada akhirnya apa yang melintas dalam pikiran akan menjadi kenyataan. Oleh karenanya menjaga pandangan merupakan hal pokok dalam usaha menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang melepas pandangannya secara tidak terkendali, niscaya dia akan menjerumuskan dirinya sendiri kepada jurang kebinasaan.

Seorang penyair mengatakan (al-Jauziyah, 2016, hlm. 12),

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظْرِ

وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْعَرِ الشَّرِّ

كَمْ نَظْرَةٌ بَلَغَتْ مِنْ قَلْبِ صَاحِبِهَا

كَمَبَلِّغِ السَّهْمِ بَيْنَ الْقَوْسِ وَالْوَتْرِ

وَالْعَبْدُ مَا دَامَ طَرْفٌ يُقَلِّبُهُ

فِي أَعْيُنِ الْغَيْرِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ

يَسُرُّ مُقَلَّتَهُ مَا ضَرَّ مَهْجَتَهُ

لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرِّ

Setiap perbuatan keji (praktik zina) itu bemula dari pandangan,
Seperti kobaran api berawal percikan api kecil.

Betapa banyak pandangan yang merusak hati pemiliknya,
Seperti dalamnya tembusan anak panah yang di lepaskan
dari busur dan talinya.

Seorang hamba, selama masih mempunyai kelopak mata yang
digunakan untuk memandangi orang lain,

Maka dia berada pada posisi yang bahaya.

(Dia memandangi hal-hal yang) menyenangkan matanya tapi
membahayakan jiwanya,

Maka jangan kamu sambut kesenangan yang akan
membawa malapetaka.

Betapa banyak orang yang melepaskan pandangannya tanpa
terkendali pada akhirnya dia binasa dengan pandangan itu sendiri.

Ada dua hal yang mengherankan:

- a). Bahwa pandangan yang dilakukan oleh seseorang merupakan anak panah yang tidak akan mengena pada sasaran yang dipandang, sementara anak panah tersebut benar-benar mengena pada hati orang yang memandang.
- b). Bahwa satu pandangan (yang dilarang) itu dapat melukai hati dan (dengan pandangan yang baru) berarti dia menoreh luka baru diatas

luka yang lama, akan tetapi derita yang ditimbulkan oleh luka-luka itu tak mencegahnya untuk kembali terus menerus melakukannya

b) Al-Khatharat (pikiran yang melintas di benak)

Pikiran merupakan tempat bermulainya aktifitas yang baik maupun yang buruk. Dari sinilah munculnya keinginan untuk melakukan sesuatu dan akhirnya berubah menjadi tekad yang bulat. Barang siapa yang bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang melintas dibenaknya, maka dia akan dapat mengendalikan diri serta menundukkan nafsunya. Dan juga sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa mengendalikan pikiran-pikirannya maka nafsulah yang akan mengendalikannya.

Pokok dari khatharat atau ide, pikiran yang melintas dibenak itu ada empat, yaitu (al-Jauziyah, 2016, hlm. 20);

- a. Pikiran yang orientasinya untuk mencari keuntungan-keuntungan dunia.
- b. Pikiran yang orientasinya untuk mencegah kerugian dunia.
- c. Pikiran yang orientasinya mencari kemaslahatan akhirat.
- d. Pikiran yang orientasinya untuk mencegah kerugian akhirat.


Pikiran-pikiran akan terus melintas dibenak seseorang, sehingga menjadikan angan-angan tanpa makna.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةِ يَحْسَبُهُ الْظَّمُّ أَنْ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ

لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

“Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah disisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya” (Q.S An-Nur:39) (Departemen Agama RI, 2007).

Dan juga seorang penyair mengatakan (al-Jauziyah, 2016, hlm. 18):



Angan-angan merupakan sesuatu yang sangat berbahaya untuk manusia. Angan-angan lahir dari sikap ketidakmampuan manusia serta kemalasan, yang akan melahirkan sikap lalai dan berlanjut pada penderitaan serta penyesalan.

Hati itu bagai laksana papan yang kosong, dan pikiran-pikiran bagaikan tulisan yang diukir diatasnya. Bila hati tidak kosong dari pikiran-pikiran kotor, maka pikiran-pikiran positif tidak

dapat menempati kecuali tempat yang kosong. Seperti ungkapan dari seorang penyair (al-Jauziyah, 2016, hlm. 29),

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى

فَصَادَفَ قَلْبًا فَارِعًا فَتَمَكَّنَّا

*Aku telah didatangi oleh hawa nafsu,
sebelum aku kenal dengan hawa nafsu itu sendiri.*

*Maka ia temui hati yang kosong,
karena itu ia menguasaiku.*

c) **Al-Lafazhat (kata-kata atau ucapan)**

Jika seseorang ingin mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang maka lihatlah ucapan dari lidahnya. Ucapan itu akan menjelaskan apa yang ada dalam hati seseorang, apakah seseorang tersebut suka atau tidak suka.

Yahya bin Mu'adz berkata, hati itu bagaikan panci yang sedang merebus apa yang ada didalamnya, dan lidah itu bagaikan gayung didalamnya. Maka dari itu perhatikan seseorang saat dia sedang berbicara, sebab lidah orang tersebut sedang mencidukmu apa yang ada didalam hatinya, manis atau asam, tawar atau asin dan sebagainya. Dengan begitu ia sedang menjelaskan kepadamu bagaimana rasa hatinya adalah apa yang dia keluarkan dari lidahnya (al-Jauziyah, 2016, hlm. 32).

Anggota tubuh manusia yang paling mudah digerakkan adalah lidah, tapi dia juga yang paling berbaya dari anggota tubuh pada manusia itu sendiri.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

“Tidak suatu ucapanpun yang diucapkan kecuali ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir” (Qaf: 18) (Departemen Agama RI, 2007).

d) Al-Khathawat (Langkah nyata untuk suatu perbuatan)

Tergelincirnya pada perbuatan salah itu ada dua macam, seperti; tergelincir kaki dan tergelincir lidah. Dua macam ketergelinciran ini di gandengkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾

“Dan hamba-hamba ar-rahman, yaitu mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan” (Al-Furqan:63) (Departemen Agama RI, 2007).

Allah SWT menjelaskan bahwa sifat mereka adalah istiqamah dalam ucapan-ucapan dan langkah-langkah yang mereka lakukan. Seperti Allah menggandengkan antara *al-lahadzat* (pandangan) dan *al-Khatharat* (lintasan pikiran) dalam firman-Nya,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

“Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan oleh hati” (Ghafir: 19) (Departemen Agama RI, 2007).

6. Cara-Cara Menghindari Zina

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh remaja-remaja milenial untuk bisa menghindari zina yaitu:

- a) Menjaga pandangan.
- b) Tidak melihat foto-foto syur.
- c) Menghindari melihat lawan jenis yang berpakaian minim yang bisa menaikkan birahi.
- d) Menghindari mendengarkan hal-hal yang membuat birahi naik, seperti music yang dapat membawa pada khayalan seks dan lain sebagainya.
- e) Menghindari bercanda berlebihan pada lawan jenis.
- f) Menghindari menonton video porno, dan konten yang berisi hal-hal porno.
- g) Menghindari pikiran tentang seks.
- h) Membicarakan hal yang seperlunya saja dan tidak berlebihan.
- i) Hindari bersentuhan badan dengan yang bukan muslim.
- j) Menghindari keadaan dimana berdua dengan lawan jenis.
- k) Jangan pernah membiarkan pikiran kosong, isilah dengan berdzikir setiap saat agar pikiran terjaga dari zina khayal.
- l) Menghindari keadaan dimana berdua dengan lawan jenis.
- m) Jangan pernah membiarkan pikiran kosong, isilah dengan berdzikir setiap saat agar pikiran terjaga dari zina khayal.
- n) Memperbanyak zikir dan istighfar.

7. Hikmah Larangan Mendekati Zina

Zina merupakan sumber dari berbagai tindak kemaksiatan. Adapun hikmah yang terpenting dari larangan mendekati zina yaitu:

- a) Menjaga kehormatan perempuan.
- b) Mencegah pencampuran nasab.
- c) Mencegah banyaknya anak yang terlantar.
- d) Menjaga keutuhan dan ketenteraman dalam rumah tangga.
- e) Sesuai dengan fitrah manusia.
- f) Mencegah penyebaran kejahatan.
- g) Mencegah penyebaran penyakit menular.

B. Penafsiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi

1. Biografi Quraish Shihab

a) Riwayat Hidup dan Aktifitas Keilmuan

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan putra ke-4 dari 12 bersaudara ayahnya merupakan ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab keturunan arab yang terpelajar, seorang guru besar ahli tafsir dan mantan Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alaudin Ujung Padang, bahkan sebagai pendiri kedua dari perguruan tinggi tersebut.

Sejak muda Abd. Rahman Shihab sudah berdakwah serta mengajar, seringkali beliau mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama dan mendengarkan petuah-petuah keagamaan. Kira-kira sekitar umur enam sampai tujuh tahun, Quraish Shihab harus ikut mendengar mengajar al-Qur'an. Menurut Quraish Shihab, minat dan kecintaan ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar. Kecintaan sang ayah terhadap ilmu inilah yang memotivasi Quraish Shihab terhadap studinya, bahkan minatnya terhadap al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh sang ayah. Maka dari sinilah benih-benih kecintaannya terhadap studi al-Qur'an mulai tumbuh (Ismatullah, 2020, hlm. 8).

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Padang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, dan "nyantri" di Pondok Pesantren Dar al-Hadist al-Fiqhiyyah. Kemudian pada tahun 1958 setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, beliau berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967 menyelesaikan studi S-1 dengan gelar Lc pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadist di Universitas al-Azhar. Selanjutnya beliau juga meneruskan studinya di fakultas yang sama, pada tahun 1969 beliau menyelesaikan S-2 nya dan mendapatkan gelar MA untuk spesialis bidang Tafsir al-Qur'an dengan judul *thesisnya* yaitu

al-I'jaz al-Tashri'iy li al-Qur'an al-Karim (Kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum) (Shihab, 1998, hlm. 6).

Saat kembali ke Ujung Padang, Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Padang. Selain itu, beliau juga diberikan jabatan-jabatan lainnya, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), ataupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Padang, beliau telah melakukan berbagai penelitian, seperti penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragam di Indonesia Timur" pada tahun 1975 dan penelitian dengan tema "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" pada tahun 1978.

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar Kairo, sampai mendapat gelar M.A dan Ph.D nya. Atas prestasinya, beliau tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Pada tahun 1984 merupakan babak baru bagi karir Quraish Shihab dimulai, setelah dipindah tugaskan dari Ujung Padang ke IAIN Jakarta. Quraish Shihab aktif mengajar dalam bidang tafsir dan *'ulum al-Qur'an* di program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Quraish Shihab juga mengajar subjek lain seperti hadist hanya di program S2 dan S3 saja.

Selain menjadi menjadi Rektor di IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998), beliau juga dipercaya menjadi Menteri Agama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998 pada kabinet terakhir pemerintahan Soeharto. Selain itu beliau juga menduduki berbagai jabatan, seperti; ketua Masjid Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984, anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama tahun 1989, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional tahun 1989, dan ketua Lembaga Pengembangan. Beliau juga turut andil di beberapa organisasi profesional, seperti; pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, pengurus Konsorium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) (Shihab, 2002, hlm. 254).

Kemudian pada tahun 1999 diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir serta merangkap Negara Djibauti berkedudukan di Kairo sampai tahun 2002. Sejak saat itu Quraish Shihab kembali ketanah air dan konsen menyelesaikan karya tafsir 30 Juz "Tafsir al-Misbah" (Iman, 2004, hlm. 57).

b) Karya-Karya

Quraish Shihab merupakan tokoh muslim kontemporer Indonesia yang produktif. Dalam waktu yang relatif singkat, Quraish Shihab mampu menghasilkan karya yang sangat banyak dan

bercorak. Karya yang sangat populer dan luar biasa dan bisa diterima diberbagai kalangan (Kusmana, 2002, hlm. 257).

Adapun karya-karyanya sebagai berikut:

1. Mahkota Tuntutuna Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah.
2. Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu.
3. Tafsir al-Misbah
4. Membumikan al-Qur'an.
5. Lentera Hati.
6. Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya.
7. Logika Agama.
8. Islam yang Disalahpahami.

Dalam lima puluh tahun terakhir, Quraish Shihab menempatkan dirinya sebagai satu-satunya penulis tafsir individu (bukan tim penulis) dengan tafsir famousnya yaitu Tafsir al-Misbah.

2. Seputar Tafsir al-Misbah

a) Latar Belakang Penulisan

Salah satu sebab yang menjadi latar belakang penulisan Tafsir al-Misbah yaitu karena Quraish Shihab ingin memiliki satu karya nyata mengenai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an secara utuh dan komprehensif yang sengaja diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud mengetahui banyak tentang al-Qur'an (Shihab, 2012, hlm. XII).

Tafsir al-Misbah ini ditulis pada hari Jum'at, 4 Rabiul Awwal 1420 H/ 18 Juni 1999 M, di kota Saqar Quraish. Yang mana saat itu beliau masih menjabat sebagai Duta Besar RI di Kairo, dan buku tafsir ini selesai di Jakarta, pada hari Jum'at 5 September 2003. Menurut pengakuan beliau, menyelesaikan tafsirnya dalam kurun empat tahun. Sehari rata-rata beliau menghabiskan waktu tujuh jam untuk menyelesaikan penulisan tafsir tersebut (Shihab, 2006, hlm. 310). Walaupun beliau ditugaskan sebagai Duta Besar di Mesir, pekerjaan ini tidak terlalu menyibukkannya sehingga beliau memiliki banyak waktu untuk menulis. Tepat di Negeri Seribu Menara inilah beliau menulis Tafsir al-Misbah.

b) Sistematika Penulisan

Tafsir al-Misbah ditulis oleh M. Quraish Shihab mencakup keseluruhan isi al-Qur'an dan berjumlah sebanyak 15 volume. Pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati pada tahun 2000 di Jakarta. Kemudian dicetak lagi pada tahun 2004 untuk yang kedua kalinya. Dari masing-masing kitab memiliki ketebalan yang berbeda-beda, dan jumlah surah yang di dalamnya juga berbeda.

Sebelum masuk ke surah, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang jumlah ayat, tempat diturunkannya surah tersebut, surah yang diturunkan sebelum surah tersebut, pengambilan nama surah, hubungan dengan surah lain, dan gambaran menyeluruh tentang isi surah serta asbabun nuzul.

Diantara kelebihan tafsir al-Misbah ini yaitu: setiap surah dikelompokkan menurut kandungannya, diberikan penjelasan terhadap kalimat yang terdapat dalam ayat pada beberapa kalimat atau kata, diberikan rujukan bagi pembaca jika ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut, menyebutkan sumber pendapat, dan dalam penerjemahan atau penjelasan ayat diberikan kalimat-kalimat tambahan sebagai penjelasan.

Tahap pertama penerbitannya dilakukan pada tahun 2000 dengan menghasilkan volume I dan II, selanjutnya tahun 2001 menghasilkan volume III dan IV, selanjutnya disusul volume V-X pada tahun 2002, dan terakhir pada tahun 2003 menghasilkan volume terakhir yaitu XI-XV (Ismatulloh, 2000, hlm. 16).

Dalam menjabarkan tafsirnya, beliau menggunakan *tartib mushafi*, sebelum menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an pada setiap surah, beliau terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar ketika memasuki surah yang akan ditafsirkan. Cara ini beliau lakukan setiap akan mengawali pada tiap-tiap surah dalam al-Qur'an. Adapun penjelasannya sebagai berikut (Masduki, 2012, hlm. 23).

- a. Keterangan jumlah ayat dan tempat turunnya surah tersebut, dijelaskan apakah termasuk ke dalam surah *Makiyyah* atau *Madaniyah*.

- b. Penjelasan yang berhubungan tentang penamaan surah, nama lain dari surah tersebut jika ada, dan juga alasan mengapa diberi nama demikian, serta keterangan ayat yang dipakai untuk memberi nama surah tersebut, jika nama surah itu diambil dari salah satu ayat dalam surah itu.
- c. Penjelasan mengenai tema pokok atau tujuan surah.
- d. Munasabah (keserasian) antar surah entah itu dengan surah sebelumnya ataupun setelahnya.
- e. Keterangan nomor urut surah berdasarkan urutannya di dalam mushaf al-Qur'an dan masa turunnya, disertai dengan nama-nama surah yang turun sebelum maupun sesudahnya serta munasabah antar surah-surah tersebut.
- f. Keterangan mengenai asbab an-nuzul, jika surah tersebut memilikinya.

Sumber-sumber penafsiran dari Tafsir al-Misbah yaitu: Shahih Muslim Bukhari karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Muslim karya Muslim bin Hajaj, Nazm Ad-Durar karya Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i, Fi Zhilalil al-Qur'an karya Sayyid Quthb, Tafsir Al-Mizan karya Muhammad Husain at-Thaba'i, Al-Qur'an Al-Azhim karya Ibnu Katsir, Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Mahali dan Jalaluddin al-Suyuthi, al-Mannar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho, dan lain sebagainya.

c) Metode dan Corak Penafsiran

Metode yang digunakan dalam Tafsir al-Misbah adalah menggunakan *metode tahlili* (analitik), merupakan metode yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai segi, yang sesuai dengan pandangan, kecenderungan serta keinginan mufassirnya yang dihadirkan dengan peruntutan ayat-ayat dalam mushaf (Shihab, 2013, hlm. 378).

Segi corak penafsiran dari Tafsir al-Misbah lebih cenderung kepada *al-adabi al-ijtima'i* (sastra budaya dan kemasyarakatan), adalah corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara yang pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an menggunakan bahasa yang indah dan menarik, selanjutnya seorang mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan dan sistem budaya yang ada (Masduki, 2012, hlm.13).

Quraish Shihab selain dalam menjelaskan menggunakan bahasa yang indah dan menarik juga merupakan orang yang sangat pandai dengan Bahasa Arab, serta keahliannya terhadap al-Qur'an dengan begitu dalam. Quraish Shihab dalam melakukan penafsirannya memilih kata supaya bisa dipahami dengan mudah. Dalam menjelaskannya juga menyertakan kehidupan sehari-hari yang sudah biasa ditemukan dalam masyarakat Indonesia.

Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab mencakup ketiga persyaratan tersebut. Kemudian kaitannya dengan karakter yang pertama, tafsir ini menghadirkan penjelasan akan petunjuk dengan menghubungkan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang kekal sepanjang zaman. Karakter yang kedua, Quraish Shihab selalu mengakomodasi pada hal-hal yang dianggap sebagai masalah didalam masyarakat. Adapun karakter yang ketiga, dalam penyajiannya, tidak dapat diragukan, beliau menggunakan bahasa yang membumi, dan juga beliau menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan umum khususnya masyarakat Indonesia.

Secara umum, corak penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam karya-karya tafsirnya menggunakan *tafsir bi al-ma'sur*, yaitu penafsiran yang menggunakan metode riwayat sebagai sumber pokoknya. Maksudnya yaitu dengan menggunakan riwayat yang menyandarkan penafsiran dengan merujuk atau bersumber kepada ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan penafsiran para sahabat dan penafsiran para tabi'in (ar-Rumi, 1996, hlm. 201). *Tafsir bi al-ma'sur* merupakan bagian dari metode *tafsir tahlili*, adalah metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna serta aspek yang terkandung didalamnya. Sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat didalam al-Qur'an. kemudian dalam penggunaanya, corak *tafsir bi al-ma'sur*

tidak hanya monopoli dari *tafsir tahlili*, akan tetapi mendapat bagian didalam metode-metode tafsir yang lainnya, seperti; *ijmali*, *muqarin* dan *maudhu'i*.

Quraish Shihab walaupun menggunakan corak *tafsir bi al-ma'sur*, tetapi beliau menggunakan rasio. Terbukti dari sikap beliau yang menggunakan ta'wil, yang mendedisikan bahwa beliau termasuk penafsir rasional. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa tafsir seperti apa dan bagaimanapu terhadap al-Qur'an, selama itu rasional tidak bisa disalahkan oleh siapapun.

d) Komentar Ulama tentang Tafsir al-Misbah

Tafsir al-Misbah mendapat beberapa kritikan dari ulama Indonesia meskipun karyanya sudah terkenal dan banyak dikenal. Karyanya banyak digemari para pembaca, tafsir ini memiliki keunggulan dan kekurangan.

Keunggulan tafsir tersebut, yaitu (Lufaei, 2019, hlm. 39):

1. Semua ayatnya dijelaskan secara runtut yang menggunakan rancangan secara tahlili, sehingga susunannya sesuai dengan ayat-ayat yang berurutan atau surah yang selaras dengan mushaf al-Qur'an yang didalamnya meliputi masalah-masalah yang berkaitan.
2. Melakukan penelusuran mengenai penggunaan kosa kata al-Qur'an dari penggunaannya, kaum Arab dan juga al-Qur'an itu sendiri.

3. Tafsir al-Misbah sangat relevan terhadap keadaan yang ada di Indonesia.

Kekurangan tafsir tersebut, yaitu (Lufaei, 2019, hlm. 39): didalam suatu riwayat dan berbagai cerita yang ditulis oleh beliau, terkadang tidak menyebutkan orang yang meriwayatkannya, sehingga hal ini membuat pembaca merasa kesulitan untuk mengambil rujukan berpendapat dengan kisah atau riwayat tersebut.

3. Biografi al-Quthubi

a) Riwayat Hidup dan Aktifitas Keilmuan

Nama lengkapnya yaitu al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshori al-Khazraji al-Andalusi Imam al-Qurthubi al-Mufassir, atau yang lebih dikenal dengan julukan Imam al-Qurthubi merupakan seorang yang alim dan mumpuni dari kalangan Maliki (al-Qattan, 2012, hlm. 514). Beliau dilahirkan di Andalusia, akan tetapi pada muqaddimahya tidak disebutkan tahun kelahirannya, hanya mengenai informasi kematiannya yakni Senin 7 Syawal 671 H, di kota Maniyah Ibn Hasib (RF, 2015, hlm. 13). Berdasarkan salah satu sumber, Hasbi Ash-Shidieqi menyebutkan bahwa al-Qurthubi lahir di Andalusia pada tahun 486 H dan meninggal di Mausul tahun 567 H (Ash-Shiediqi, 1980, hlm. 291).

Namun informasi tersebut sangat lemah, karena Pertama, Hasbi tidak menyebutkan sumber yang jelas darimana memperoleh

informasi tersebut. Kedua, Hasbi kemungkinan besar salah kutip ketika menyebutkan tahun kelahiran al-Qurthubi, karena data tersebut yang benar adalah tahun kelahiran seseorang yang sama-sama dinisbahkan atas nama al-Quthubi, tetapi ia bernama Abu Bakar Yahya Ibn Sa'id Ibn Tamam Ibn Muhammad Al-Azdi al-Qurthubi (Inayah, 2006, hlm. 26).

Sejak kecil al-Qurthubi hidup di daerah orang-orang yang mencintai ilmu, orang tuanya juga merupakan orang yang mencintai ilmu. Al-Qurthubi dilahirkan di keluarga yang termasuk dengan kehidupan yang sederhana. Beliau dibesarkan oleh ayah yang sebagai petani gandum, pada tahun 627 H ayahnya meninggal. Beliau seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, beliau terkenal sebagai ulama yang luas keilmuannya, 'arif, wara, serta zuhud kepada dunia, beliau selalu menyibukkan dirinya dengan urusan akhirat. Waktunya beliau habiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah, dan menulis kitab. Beliau juga seorang yang berani dalam menegakkan kebenaran, keras terhadap bid'ah dan kesesatan, selalu rendah hati dan tidak fanatik terhadap madzhab. Beliau selalu mengikuti yang haq dan berpegang pada dalil, dan beliau juga memiliki jiwa yang teguh (al-Qurthubi, 2005, hlm. 1).

Al-Qurthubi merupakan salah satu ulama dalam bidang tafsir yang cerdas, produktif, serta banyak mendapat apresiasi dari kalangan ulama. Adz-Dzahabi menerangkan bahwa al-Qurthubi

merupakan seorang Imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam, beliau memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kepandaiannya (Syibromilasi, 2011, hlm. 19).

Pada tahun 711 M Bangsa Arab menguasai Cordoba, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/ 1031 M, yang memajukan serta mengangkat negara-negara Eropa. Tahun 1087 M Cordoba jatuh setelah Daulah Umuwiyah kalah dan tunduk, kemudian dikuasai oleh Kerajaan Qosytalah Fardinand yang ke-3 tahun 1236 M, sekilas merupakan perjalanan zaman dan tempat hidupnya al-Qurthubi.

Al-Qurthubi dikenal dengan seorang yang memiliki semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Saat Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/ 1234 M, beliau meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Al-Qurthubi kemudian rihlah thalabul 'ilmu menulis serta belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya. Hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin, 9 Syawal 671 H/ 1272 M dan dimakamkan di Munyaa, kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.

Aktifitas keilmuan al-Qurthubi terbagi menjadi dua tempat, pertama di Cordoba Andalusia, dan kedua di Mesir. Saat di Cordoba beliau sering belajar dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa

diakan di masjid-masjid, serta madrasah-madrasah pembesar. Hal seperti ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah-madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota serta perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama (al-Qurthubi, 2005, hlm. 18).

Semasa hidupnya beliau terkenal sebagai hamba Allah yang shalih, seorang ulama yang mengenal Allah, berperilaku zuhud terhadap dunia serta sibuk dengan perkara yang bermanfaat bagi diri beliau di kehidupan akhirat. Waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah dan mengarang buku yang sangat bermanfaat. Sehingga al-Qurthubi sangat produktif melahirkan buku-buku yang bermanfaat bagi orang banyak (AS, 2018, hlm. 3).

Nama-nama syeikh atau guru al-Qurthubi di Cordoba, yaitu (Malikah, 2011, hlm. 15):

1. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, yang dikenal dengan Ibn Abi Hijah, merupakan seorang al-Muqri dan ahli nahwu, beliau merupakan guru Imam al-Qurthubi yang pertama.
2. Abu Sulaiman Rabi' al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari al-Qurthubi.
3. Al-Qadhi Abu 'Amir Yahya bin 'Amr bin Ahmad bin Muni'.

Nama-nama syekh atau guru al-Qurthubi ketika di Mesir, yaitu:

1. Abu Bakar Muhammad bin al-Wahid.
2. Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahani.
3. Ibnu al-Jamisiy Baha al-Din ‘Ali bin Hibbatullah bin Salamah bin al-Muslim bin Ahmad bin Ali al-Misri al-Syafi’i.
4. Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad ‘Abd al-Wahhab bin Ruwaj.
5. Abu al-Abas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maliki.

b) Karya-Karya

Adapun karya-karya al-Qurthubi yang terkenal yaitu (Sartika, 2019, hlm. 9):

1. Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an merupakan kitab tafsir yang paling besar yang bercorak fiqh.
2. Syarh al-Tuqsho fi al-Hadis al-Nabawi.
3. Al-Ilam fi Ma’rifati Maulid al-Mustafa ‘alaih al-Shalat wa al-Salam, yang terdapat pada Istanbul, di Maktabah Tub Qabi.
4. Al-Ashnafi Syarkhi al-Asma’ al-Husna.
5. At-Tadzkaru fi Afadhali al-Adzkari, berisikan tentang penjelasan kemuliaan al-Qur’an, dicetak di Kairo pada tahun 1355.

4. Seputar Tafsir al-Qurthubi

a) Latar Belakang Penulisan

Kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa Mubayyin lima Tadammanah min al-Sunnah wa ay al-Furqan* merupakan karya terbesar al-Qurthubi dalam bidang tafsir, kitab ini sering disebut sebagai *Tafsir al-Qurthubi*.

Pada pendahuluan kitab Tafsir al-Qurthubi dijelaskan latar belakang mengapa al-Qurthubi menyusun kitab tafsir ini:

“Kitab Allah merupakan kitab yang mengandung seluruh *ulum al-Syara'* yang berbicara tentang masalah hukum dan kewajiban, Allah menurunkannya kepada Muhammad (*aamiin al-ardh*), aku pikir harus menggunakan hidupku dan mencurahkan karunia ini untuk menyibukkan diri dengan al-Qur'an dengan cara menulis penjelasan yang ringkas yang memuat intisari-intisari tafsir, bahasa, 'irab, qira'at, menolak penyimpangan dan kesesatan, menyebutkan hadis-hadis nabi dan sebab turun ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an, mengumpulkan penjelasan makna-maknanya, sebagai penjelasan ayat-ayat yang samar dengan menyertakan qaul-qaual ulama salaf dan khalaf.....” (al-Qurthubi, 2005, hlm. 22).

Banyak ulama yang berpendapat tentang kehidupan dan keilmuan al-Qurthubi, Ibnu Farhun berkata, “al-Qurthubi adalah seorang hamba Allah yang shalih, ulama yang wara', zuhud terhadap dunia, disibukkan dengan amal ibadah yang menjadi bekal di akhirat, waktunya dihabiskan dalam ibadah dan menyusun kitab”.

Imam ad-Dzhabi berkata: “al-Qurthubi merupakan ulama yang luas akan ilmu, karangan-karangan beliau memberi faedah dan memberikan petunjuk kepada banyaknya pengetahuan yang

dimiliki, beliau merupakan orang yang cerdas akal nya dan banyaknya keutamaannya, al-Qurthubi selalu menjaga hafalannya, bagus penyusunan kitabnya, bagus tutur katanya, kuat hafalannya, dan sempurna dalam memaknai ayat.

Ibnul Imad berkata: “al-Qurthubi merupakan seorang imam, memiliki pemahaman yang dalam terhadap makna hadist, memiliki kitab-kitab karangan yang bagus dan sangat istimewa dalam mengutip ucapan ulama”.

b) Sistematika Penulisan

Tafsir al-Qurthubi menggunakan sistematika *mushafi*, beliau menafsirkan al-Qur’an sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat didalam mushaf al-Qur’an, yaitu mulai dari ayat pertama surat al-Fatihah sampai ayat terakhir an-Nas. Menurut Qurasih Shihab meskipun penafsiran al-Qurthubi menggunakan *mushafi*, akan tetapi benih-benih penafsiran model sistematika *maudhu’i* dalam tafsir ini sudah tumbuh, dapat dilihat dari corak penafsiran beliau yang memfokuskan pada penafsiran ayat al-Qur’an yang bertema hukum (Rahman, 1999, hlm. 101).

Tafsir al-Qurthubi ini termasuk kedalam tafsir *bi al-ma’tsur*. Karena penafsirannya kebanyakan menampilkan hadis-hadis nabi dan bahkan sebelum al-Qurthubi mengambil keputusan atau hasil dari ayat-ayat yang akan ditafsirkan, beliau mengemukakan pendapat para ulama. Ditinjau dari sumber penafsirannya, al-

Qurthubi menggunakan dua sumber yaitu tafsir *bi al-ma'tsur* dan tafsir *bi al-ra'yi*. Tafsir *bi al-ma'tsur* yaitu penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, menafsirkan al-Qur'an dengan sunnah, menafsirkan al-Qur'an dengan pendapat sahabat atau tabi'in. Sedangkan *tafsir bi al-ra'yi* yaitu penafsiran al-Qur'an yang dilakukan berdasarkan ijtihad mufassir, dengan terlebih dahulu menguasai Bahasa Arab dari berbagai segi dengan mempertimbangkan asbabun nuzul serta dari segi-segi lainnya (Suma, no date, hlm. 333).

Sumber rujukan dari tafsir al-Qurthubi yaitu primer dan sekunder. Adapun sumber rujukan primer seperti; menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, perkataan sahabat dan tabi'in, kaidah-kaidah kebahasaan serta ijtihad yang didasarkan pada dalil. Sedangkan sumber rujukan sekunder seperti; Tafsir at-Thabari, Tafsir Ibnu 'Atiya, Tafsir al-Mawardi, Tafsir Abi al-Laits al-Samarqandi, Tafsir al-Baghawi, Tafsir Ahkam al-Qur'an karya Ibnu 'Arabi dan Ma'aniy al-Qur'an, wa I'rab al-Qur'an, wa al-Nasikh wa al-Mansukh karya Abi Ja'far al-Nahash (al-Qurthubi, 2005, hlm. 11).

c) Metode dan Corak Penafsiran

Tafsir al-Qurthubi menggunakan metode *tahlili*, dapat dilihat dari cara al-Qurthubi dalam menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbagai aspek secara

runtut serta dengan langkah-langkah penafsiran sesuai dengan metode Tafsir *Tahlili*.

Adapun langkah-langkah penafsiran al-Qurthubi, sebagai berikut:

1. Menyebutkan ayat.
2. Menyebutkan poin-poin masalah ayat yang akan dibahas kedalam beberapa bagian.
3. Memberikan kupasan dari segi bahasa.
4. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan serta hadis-hadis dengan menyebutkan sumber dalilnya.
5. Mengutip pendapat ulama dengan menyebutkan sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Corak penafsiran al-Qurthubi yaitu bercorak fiqhi, sesuai dengan judul tafsirnya yang mengisyaratkan adanya pembahasan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, serta hampir setiap ayat al-Qur'an yang dijelaskan selalu dihiasi dengan penjelasan hukum-hukum yang ada dalam ayat tersebut. Meskipun bercorak fikih, Tafsir al-Qurthubi merupakan sebuah karya yang netral dan tidak fanatik terhadap salah satu madzhab fikih, meskipun madzhab maliki yang dianutnya.

Tafsir Fikih lebih terkenal dengan sebutan Tafsir Ayat Ahkam, karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam al-

Qur'an. Tafsir seperti ini cenderung lebih mudah diterima oleh ulama-ulama tafsir. Tafsir fikih berusia sangat tua, karena kelahirannya bersamaan dengan kelahiran Tafsir al-Qur'an itu sendiri (Izzan, 2011, hlm. 200).

d) **Komentar Ulama tentang Tafsir al-Qurthubi**

Tafsir al-Qurthubi merupakan salah satu kitab tafsir terlengkap yang bercorak fikih, serta memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kitab-kitab tafsir lainnya, yaitu (Sholeh, 2018, hlm. 58):

1. Tidak fanatik madzhab
2. Bersikap obyektif dalam menyampaikan pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab tafsirnya, cerdas dalam menyampaikan kritikan-kritikannya, menjauhi hal-hal yang tidak etis ketika sedang berdiskusi atau berdebat.
3. Sangat memperhatikan asbabun nuzul ayat untuk memahami makna ayat yang dikajinya.
4. Sangat memperhatikan aspek qira'at, i'rab, problem-problem yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan sharaf.

Adapun kekurangan dari Tafsir al-Qurthubi, sebagai berikut:

1. Terkadang dalam membahas masalah fikih menampilkan cerita atau kisah isra'illiyat tersebut *shahih* atau *dha'if*, serta pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan penafsiran ayat yang dibahasnya.

2. Al-Qurthubi mengutip beberapa beberapa hadis dalam tafsirnya, tetapi tidak menyebutkan apakah hadis tersebut hadis *dha'if* atau *maudhu'*.
3. Al-Qurthubi juga kadang mengutip berbagai rujukan tanpa diberi keterangan di dalamnya.

C. Penfasiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi terkait Ayat *La Taqrabu*

Al-Zina dalam Q.S al-Isra ayat 32

Surah al-Isra termasuk kedalam golongan surah Makiyyah, yang memiliki arti “perjalanan di malam hari”. Merupakan surah yang ke-17 dalam al-Qur’an serta terdiri dari 111 ayat.

Dari beberapa sumber tafsir yang ditemukan, khususnya pada Tafsir Ibnu Katsir, bahwasannya asbabun nuzul turunnya surah al-Isra ayat 32 ini yaitu pada waktu itu ada seseorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW, dan meminta izin untuk melakukan zina atau berzina, sontak saja Rasulullah SAW, dengan tegas dan jelas melarangnya, maka kemudian turunlah ayat 32 dalam surah al-Isra ini.

Adapun kandungan yang terdapat dalam surah al-Isra ayat 32 ini, sebagai berikut:

1. Dalam surah al-Isra ayat 32 ini, melarang umat muslim mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, tetapi seluruh perbuatan yang memicu, serta menjadi sarana zina juga dilarang dengan tegas.

2. Islam merupakan agama yang memahami umat manusia, maka dari itu, Islam mengutamakan tindakan preventif untuk menutupi kerusakan. Agar tidak terjerumus kedalam lembah kemaksiatan, Allah SWT, telah melarang perbuatan zina dan semua yang menjadi pemicunya.
3. Zina ialah perbuatan yang sangat buruk dan keji, zina merupakan pelanggaran terhadap kehormatan manusia yang hanya mendatangkan kemudharatan.

1. Quraish Shihab

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S al-Isra: 32) (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat menyebabkan orang tua membunuh anak-anak perempuan mereka di karenakan takut akan adanya pemerkosaan dan perzinaan. Oleh karena itu ayat ini mengantar lebih jauh untuk menghindari perkara-perkara yang menghantarkan untuk berzina.

Quraish Shihab mengutip pendapat al-Biqai, beliau menulis bahwa dalam membunuh anak terdapat unsur dari pada kekikiran, dalam perzinaan terdapat unsur dari pada pemborosan, maka dari itu ayat ini berlanjut dengan larangan berzina. Disisi lain dalam sebuah

perzinaan terdapat sebuah unsur pembunuhan karena akibat tidak jelasnya ayah dari sang anak. Sebagaimana ia menjadi penyebab sesuatu yang batil dan penghilang sesuatu yang haq adalah pembunuhan.

Quraish Shihab mengutip pendapat Sayyid Quthub, bahwasannya beliau menulis terdapat pembunuhan dari berbagai aspek. Pertama yaitu pada penempatan dalam hal kehidupan (sperma) tidak di tempat yang seharusnya. Yang biasa diikuti oleh keinginan untuk menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan. Jika bayi dibiarkan hidup, biasanya dibiarkan sendiri tanpa ada yang merawat dan mendidiknya, dan itu termasuk dari pada pembunuhan. Pembunuhan juga akan terjadi di masyarakat luas yang mana akan terjadi bercampur adukan dan ketidak jelasan keturunan seseorang dan kehormatan anak serta kepercayaan akan hilang. Hal ini bisa menyebabkan melemahnya hubungan dimasyarakat yang mana akhirnya akan mengantarkan pada kematian umat. Dalam sisi yang lain juga terdapat akibat dari pada perzinaan yaitu membunuh masyarakat dalam bentuk kemudahan dalam melampiaskan nafsu sehingga kehidupan dalam berkeluarga menjadi rapuh untuk dipertahankan, bahkan seperti tidak ada gunanya lagi. Rumah tangga akan menjadi sangat rapuh padahal keluarga merupakan wadah utama dalam membangun dan mendidik serta mempersiapkan generasi muda yang akan memikul tanggung jawabnya di masa

mendatang. Demikian yang ditulis Sayyid Qutbh ketika menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu dengan ayat mendatang (Shihab, 2016, hlm. 80).

Ayat ini menjelaskan bahwa: *Dan janganlah kamu mendekati zina* dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga kamu dapat terjerumus dalam keburukan tersebut. “Sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang amat keji dan melampaui batas dalam ukuran apapun dan merupakan suatu jalan yang buruk” dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Dalam pengamatan beberapa ulama Al-Qur'an, menggaris bawahi bahwasannya membunuh anak dikarenakan takutnya jatuh miskin, merupakan sebuah bentuk prasangka buruk kepada Allah. Sedangkan membunuh anak tersebut dikarenakan nantinya takut berzina, merupakan sebuah upaya untuk membinasakan keturunan, yang bertentangan dengan keagungan serta kekuasaan Allah dan yang kedua berarti ketiadaan akan kasih sayang antar manusia.

Setiap ayat yang memakai kata “jangan mendekati” seperti ayat yang sudah disebutkan, biasanya hal ini mengandung larangan mendekati sesuatu yang bisa menyesangsarkan nafsu atau jiwa untuk dapat melakukannya. Oleh karena itu, larangan mendekati dapat mengandung makna larangan agar tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi sebagai pengantar kepada langkah

untuk melakukannya. Hubungan seks seperti perzinaan maupun ketika seorang istri yang sedang berhalangan (haid), dan juga dalam perolehan harta secara batil, dapat memiliki rangsangan yang amat kuat, oleh karena itu al-Qur'an melarang untuk mendekatinya. Karena memang, barang siapa yang dikelilingi satu jurang maka ada kekhawatiran akan terjerumus didalamnya. Dan apabila pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan nafsu yang kuat, maka larangan tersebut biasanya tertuju kepada perbuatan itu perzinaan bukanlah larangan mendekatinya.

Firman-Nya: *سَاء سَبِيلًا* atau *jalan yang buruk* dipahami oleh para ulama sementara dalam arti jalan yang buruk, karena ia mengantarkan ke neraka. Ibnu 'Asyur memahami kata *سَبِيلًا* dalam arti perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang. Sedangkan Thabathaba'i memahaminya dalam artian jalan untuk mempertahankan kehidupan.

Ibnu 'Asyur menghubungkan pemahamannya itu dengan Q.S al-Ankabut: 29 yang menyifati kebiasaan buruk kaum Nabi Luth a.s, yaitu melakukan homoseksual sebagai *تَقَطَّعُوا السَّبِيلَ* atau memutus jalan. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan kelanjutan keturunan karena hal itu tidak menghasilkan keturunan dan kelanjutan dari jenis manusia. Tidak seperti perzinahan, mereka yang melakukannya dapat memiliki anak dan kelanjutan dari

jenisnya dapat dilakukan, tetapi jalan yang mereka lakukan adalah jalan yang sangat buruk (Shihab, 2016, hlm. 81).

2. Al-Qurthubi

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S al-Isra: 32) (Departemen Agama RI, 2007).

Menurut Tafsir al-Qurthubi karya Imam al-Qurthubi dalam ayat ini dibahas satu masalah, yaitu:

Para ulama berkata, Firman Allah SWT وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ atau dan janganlah kamu mendekati zina, ini lebih mendalam daripada dikatakan وَلَا تَزْنُوا atau janganlah kalian berzina, karena maknanya yaitu “jangan mendekati perbuatan zina”. Dan tentunya hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perzinaan hukumnya sama yaitu haram. Zina merupakan paling seburuk-buruknya jalan, karena ia dapat menjerumuskan ke dalam neraka dan zina termasuk kategori dosa besar.

Sedangkan سَبِيلًا atau suatu jalan menjadi *manshub* karena sebagai *tamyiz*. Asalnya وَسَاءَ سَبِيلُهُ سَبِيلًا atau jalannya adalah seburuk-buruk jalan, karena zina menjerumuskan ke neraka dan zina merupakan salah satu dosa besar. Juga tidak ada perbedaan pendapat berkenaan dengan keburukan zina tersebut, apalagi dilakukan dengan istri tetangga. Karena akan menimbulkan seorang anak orang lain yang menjadi anak sendiri dan lain sebagainya

akibat dari perbuatan itu, sehingga muncul masalah dalam hal warisan serta kerusakan nasab sebab bercampunya mani (al-Qurthubi, 2005, hlm. 627).

Dalam kitab Ash-Shahih (An-Nawawi, 2011, hlm. 34) bahwa suatu ketika Nabi SAW, berlalu di dekat seorang wanita yang sedang hamil tua di depan pintu Fusthath kemudian Nabi SAW,

لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمُّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ، كَيْفَ يُورْسُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ

“Kiranya dia hendak bersetubuh dengannya”. Para sahabat menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Aku ingin melaknatnya dengan laknat yang mengikutinya hingga liang kubur bersamanya. Bagaimana dia mewarisinya sedangkan dia tidak halal baginya dan bagaimana pula dia mempekerjakannya sedangkan dia tidak halal baginya” (Shahih Muslim: 1441).



BAB III

KOMPARASI PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DAN AL-QURTHUBI TERKAIT “LA TAQRABU AL-ZINA” DALAM Q.S AL-ISRA: 32

A. Analisis Penafsiran Al-Misbah dan al-Qurthubi dengan Pendekatan Teori Muqaran

Pendekatan teori muqaran dalam konteks ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran dalam Islam mengenai perbandingan pendapat ulama tentang penafsiran yang telah dilakukan, yang dalam hal ini adalah menganalisis pemikiran antara al-Misbah dan al-Qurthubi dalam menafsirkan al-Qur'an, khususnya dalam menafsirkan Q.S al-Isra diatas.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab awal, bahwa dalam menganalisis suatu pemikiran dengan menggunakan pendekatan muqaran. Disini penulis menggunakan teori muqaran dari Abu Hayy al-Farmawi, yang mana untuk mengkaji sebuah paradigma atau pemikiran dapat dilakukan dengan tiga cara, *pertama* membandingkan penafsiran ayat dengan ayat dari berbagai segi, *kedua* membandingkan segi kandungan ayat dengan hadist Nabi Saw, *ketiga* membandingkan pendapat ulama tentang penafsiran yang telah mereka lakukan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode nomor 3 yaitu membandingkan pendapat ulama tentang penafsiran yang telah mereka lakukan. Adapun langkah-langkah penerannya yaitu:

1. Menghimpun sejumlah ayat yang al-Qur'an yang dijadikan objek studi tanpa menoleh kepada redaksinya, apakah mempunyai kemiripan atau tidak.
2. Melacak berbagai pendapat-pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut.
3. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-masing mufassir.

Dengan menggunakan penerapan yang sudah dilakukan oleh Abu Hayy al-Farmawi tersebut, penulis juga menerapkannya untuk menganalisis pemikiran antara Quraish Shihab dan al-Qurthubi dalam menafsirkan Q.S al-Isra: 32 mengenai *la taqrabu al-Zina*.

Terkait dengan penafsirannya Quraish Shihab dan al-Qurthubi dalam menafsirkan Q.S al-Isra: 32 ini bahwa apa yang Quraish Shihab tafsirkan tentang *la taqrabu al-zina*, bahwa zina merupakan salah satu dosa besar dan karenanya dapat menjerumuskan ke neraka. Dan juga tidak ada perbedaan pendapat berkenaan dengan keburukannya, karena akan menimbulkan hasil dari perbuatan tersebut, seperti munculnya seorang anak orang lain yang akan menjadi anak sendiri dan lain sebagainya, sehingga dapat memunculkan masalah dalam hal warisan dan kerusakan nasab karena bercampurnya mani.

Hal tersebut dapat dilihat dari penafsirannya Quraish Shihab yang berbeda dengan penafsirannya al-Qurthubi, yang menyatakan bahwa zina

merupakan persentuhan 2 alat kelamin dari jenis yang berbeda dan tidak terkait akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran). Dan zina juga merupakan perbuatan keji yang melampaui batas-batas dalam ukuran apapun, serta jalan yang buruk dalam melampiaskan nafsu biologisnya.

Perbedaan penafsiran tersebut dikarenakan bahwa aliran pemahaman antara Quraish Shihab dan al-Qurthubi, selain itu juga karena kehidupan mereka berbeda zaman yang menyebabkan hasil pemikirannya pun berbeda.

B. Persamaan

1. Dari Segi Metode Penafsiran

Metode yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam karya tafsirnya yang berupa Tafsir al-Misbah, beliau menggunakan metode penafsiran tahlili, yang berarti metode penafsiran yang berusaha menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang isi kandungannya dari berbagai aspek, di mana beliau menyesuaikan argumennya, perintahnya, dan kesediaan para mufassir dalam menyajikan secara berurutan dengan menyesuaikan ayat-ayat dalam al-Qur'an itu sendiri. Ketika menyajikannya, biasanya definisi secara general atau umum dari kata-kata dalam ayat tersebut, keterkaitan ayat-ayat sesudahnya dan sebelumnya, penyebab turunnya ayat tersebut (jika ada), makna ayat tersebut secara global, tentang hukum-hukum yang dapat disimpulkan, menyajikan berbagai pandangan cendekiawan atau ulama.

Sedangkan metode yang digunakan al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi menggunakan metode *tahlili*. Hal ini dapat dilihat dari cara al-Qurthubi dalam menjelaskan kandungan ayat secara panjang lebar dan mendalam dari berbagai aspek secara beruntutan dengan langkah-langkah penafsiran yang sesuai dengan metode *tahlili*.

2. Dari Segi Isi Penafsiran

Dari segi penafsiran, penulis mengemukakan persamaan dalam menafsirkan tentang la taqrabu al-zina, adapun persamaanya, yaitu:

La taqrabu al-zina menurut al-Qurthubi yaitu dengan hal-hal yang dapat mendorong dan menjerumuskan pada perbuatannya seperti khalwat yaitu menyendiri atau berduaan ditempat yang sepi, ikhtilaf, pergaulan bebas atau pacaran, tidak menutup aurat atau wanita yang berpakaian tetapi telanjang (seperti berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuhnya atau juga berpakaian yang menutup aurat akan tetapi yang dikenakan ketat dan juga berpakaian akan tetapi transparan sehingga menampilkan apa yang seharusnya tidak diperlihatkan), nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, pelukan-pelukan, perempuan (musafir) yang tidak diantar oleh suaminya dan mahramnya, berbicara dengan mendayu-dayu atau genit. Sedangkan menurut Quraish Shihab yaitu dalam bentuk mengkhayalkannya seperti mengkhayalkan bentuk tubuh perempuan yang kemudian dapat menimbulkan rangsangan yang bisa menjerumuskan kedalam perbuatan zina, berkhayal berciuman, berkhayal melakukan seks.

Hal-hal yang dapat memicu akan terjadinya perzinaan seperti;

- a. Necking yaitu berpelukan (bukan pelukan dari orang tua ke anak, bukan pelukan saat sedih)
- b. Kissing yaitu berciuman yang identic dengan ciuman di bibir.
- c. Petting yaitu menyentuh dan memijat daerah rangsangan seksual dengan berpakaian. Menggesek-gesekkan alat kelamin laki-laki pada alat kelamin wanita tanpa memasukkan atau menyentuh dan memijat daerah rangsangan seksual dibalik pakaian.
- d. Grinding yaitu saling menggesek-gesekkan tubuh dengan tekanan secara bersamaan di daerah rangsangan seksual dengan berpakaian.
- e. Seks Oral yaitu aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan.
- f. Intercourse yaitu hubungan seks (masuknya alat kelamin laki-laki pada alat kelamin wanita).

Dalam mendefinisikan makna zina, menurut Quraish Shihab zina adalah perbuatan keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya. Sedangkan menurut al-Qurthubi zina adalah salah satu dosa besar dan karenanya dapat menjerumuskan ke neraka, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina.

Kedua mufassir ini sama-sama mendefinisikan kata zina sebagai suatu perbuatan dosa yang besar dan keji, serta tidak dibenarkan apapun

alasan yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Penulis juga beranggapan sama dengan kedua mufassir ini, karena zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT. Perbuatan zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis dengan yang bukan muhrim, dan juga, melakukan perbuatan yang mendekati zina pun telah dilarang dalam islam.

Dalam Tafsir al-Misbah **وَسَاءَ سَبِيلُهُ سَبِيلًا** berarti “Jalan yang buruk”, menurut Ibnu ‘Asyur memahami kata tersebut sebagai perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang. Dalam perzinaan terdapat unsur pembunuhan akibat dari tidak jelasnya siapa ayah dari sang anak, sebagai mana anak tersebut menjadi sebab adanya suatu yang bathil. Pemahaman ini dihubungkan dengan Q.S al-Ankabut: 29, berisikan tentang kebiasaan buruk kaum Nabi Luth a.s, melalui **تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ** berarti “Memutus jalan”. Maksudnya yaitu memutus jalan kelanjutan dari keturunan, sebab perbuatan tersebut tidak menghasilkan keturunan dan kelanjutan jenis-jenis manusia. Namun berbeda dengan perzinaan, yang melakukannya akan memperoleh anak dan kelanjutan jenis pun dapat terlaksana, namun, cara dan jalan tersebut merupakan jalan yang sangat buruk.

Sedangkan dalam Tafsir al-Qurthubi makna dari **سَبِيلًا** berarti “Suatu jalan” yang menjadi manshub karena menjadi tamyiz, yang asalnya **وَسَاءَ سَبِيلُهُ** berarti “Jalannya adalah seburuk-buruknya jalan”. Menjelaskan bahwa karena suatu jalan dari perbuatan zina dapat menjerumuskan ke

neraka, dan juga tidak ada perbedaan pendapat mengenai keburukan zina, apalagi jika dilakukan dengan istri tetangga. Yang dimana akan menimbulkan seorang anak orang lain yang menjadi anak sendiri dan lain sebagainya akibat dari perbuatan itu, sehingga muncul masalah dalam hal warisan serta kerusakan nasab sebab bercampunya mani.

C. Perbedaan

1. Dari Segi Corak Penafsiran

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab memiliki dua corak utama yakni *al-adabi al-ijtima'i* (kebudayaan-kemasyarakatan) dan *lughawi* (aspek bahasa). Dalam tafsir al-Misbah pembahasan setiap surat selalu dimulai dengan penentuan tujuan surat atau tema pokok. Hal ini merupakan pokok dari corak *al-adabi al-ijtima'i*.

Al-adabi al-ijtima'i merupakan penafsiran yang berfokus pada penjelasan isi ayat-ayat al-Qur'an dengan menunjukkan tujuan al-Qur'an sebagai kitab yang memberikan petunjuk dalam menata aspek sosial di masyarakat. Setelah menjelaskan tujuan atau tema utama sebuah surah, penjelasan dan uraian ayat-ayat tersebut akan dipusatkan pada tema utama.

Dalam Tafsir al-Qurthubi bercorak fiqhi, sehingga sering disebut dengan tafsir ahkam. Sebab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Tafsir Fikih lebih terkenal dengan sebutan Tafsir Ayat Ahkam, karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Tafsir seperti ini cenderung lebih mudah diterima oleh ulama-ulama tafsir.

2. Dari Segi Aliran/ Paham

Quraish Shihab dan al-Qurthubi memiliki aliran yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu, kedua mufassir berbeda tempat tinggal dan memiliki penafsiran yang berbeda meskipun ada beberapa yang sama.

Dari segi penafsirannya, Quraish Shihab menganut Islam Nusantara yang Berkemajuan. Islam Nusantara merupakan tipologi Islam yang diusung oleh Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan Islam Berkemajuan merupakan miliknya Muhammadiyah.

Islam Nusantara merupakan Islam ahli sunnah waljamaah yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para pendakwahnya. Menurut Said Aqil Siroj memperjelas bahwa jika Islam Nusantara bukan aliran, mazhab atau sekte, melainkan Islam yang menghormati budaya dan tradisi Nusantara yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sedangkan Islam berkemajuan yaitu Islam yang secara teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi.

Namun, penulis mengemukakan bahwa Quraish Shihab secara luas dalam penafsirannya banyak mengutip didasarkan pada pendapat para ulama Syi'ah, yaitu Thabathaba'i merupakan seorang ulama pengarang dari Tafsir al-Mizan.

Al-Qurthubi dari segi penafsirannya beraliran fikih al-Maliki. Namun dalam menentukan hukum-hukum fiqihnya, al-Qurthubi memaparkan pendapat-pendapat dan mengomentarkannya. Beliau tetap tidak fanatik terhadap madzhabnya, bahkan beliau sebenarnya ketika memaparkan atau menjelaskan hukum-hukum tersebut banyak menyertakan dalil-dalil. Analisis bahasa sering menjadi point penting pembahasan ayat tersebut. Sehingga apa yang ditemukan berdasar dari dalil-dalil itulah yang menurutnya benar.

Al-Qurthubi selalu merujuk pada pemahaman bahasa dan pengalaman Nabi dan para sahabat terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kasus yang sedang beliau hadapi.

Bukti bahwa al-Qurthubi tidak terlalu fanatik terhadap madzhabnya, yaitu membuktikan dalam tafsirnya Surah al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
 ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah

untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan hukum orang yang makan di siang hari pada bulan Ramadhan karena lupa. Beberapa pendapat beliau paparkan, diantaranya adalah Imam Malik yang menganggap bahwa orang yang makan disiang hari pada bulan Ramadhan karena lupa adalah orang yang batal puasanya dan harus menggantinya di lain waktu. Namun menurut al-Qurthubi mengatakan bahwa, “Berdasarkan pendapat lain selain pendapat Imam Malik, hal tersebut tidak membatalkan puasa dan itu adalah pendapat yang benar, pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Jumhur Ulama, bahwa orang yang makan siang di bulan Ramadhan karena lupa tidak membatalkan puasanya”, hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى: مَنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا

فَصَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

Dari Abu Hurairah ia berkata: “Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadhan dalam keadaan lupa, maka tidak ada qodho baginya dan juga tidak ada kafarah”.


Bukti lainnya terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Dalam ayat ini membahas diperbolehkannya seorang anak kecil yang menjadi imam shalat. Dalam penafsirannya, al-Qurthubi menampilkan banyak komentar antara yang memperbolehkan dan yang tidak. Di antara yang melarang seorang anak kecil menjadi imam shalat adalah beberapa ulama seperti Imam Malik, Imam al-Tsauri, Ashab Ra'y dan masih banyak yang lainnya. Meski al-Qurthubi adalah penganut madzhab Maliki, faktanya dalam tafsirnya beliau ditemukan membolehkan seorang anak kecil menjadi imam shalat. Beliau menyebutkan bahwa seorang anak kecil boleh menjadi imam shalat bagi semua orang ketika ia adalah seorang Qari.

Sehingga keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Dari masing-masing aliran tentunya terdapat banyak tokoh yang berbeda dari para ulama sebelumnya, sehingga mereka mengambil pendapat dari para ulama tersebut untuk dijadikan sumber yang kemudian mereka sertakan dalam penafsirannya terhadap berbagai pendapat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penafsiran Quraish Shihab dan al-Qurthubi terhadap *la taqrabu al-zina* surah al-Isra ayat 32 yaitu bahwa menurut Quraish Shihab setiap ayat yang memakai kata *la taqrabu* seperti ayat yang sudah disebutkan, biasanya hal ini mengandung larangan mendekati sesuatu yang bisa menyengsarakan nafsu atau jiwa untuk dapat melakukannya. Oleh karena itu, larangan mendekati dapat mengandung makna larangan agar tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi sebagai pengantar kepada langkah untuk melakukannya. Sedangkan menurut al-Qurthubi dalam menafsirkan surah al-Isra ayat 32 yaitu bahwa *la taqrabu* artinya sama dengan *la tadnun* yaitu janganlah kalian mendekati zina. Berbeda dengan *la taznuu* yang artinya janganlah kalian berzina. Tentunya hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perzinaan hukumnya sama yaitu haram. Zina merupakan suatu dosa besar dan dapat menjerumuskan ke neraka bagi pelakunya, tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina. Akibat dari perbuatan zina dapat menimbulkan seorang anak lain yang akan menjadi anak sendiri. Dalam hal ini juga dapat menimbulkan masalah mengenai hal warisan serta kerusakan nasab karena bercampurnya mani.

La taqrabu al-zina menurut al-Qurthubi yaitu dengan hal-hal yang dapat mendorong dan menjerumuskan pada perbuatannya seperti khalwat

yaitu menyendiri atau berduaan ditempat yang sepi, ikhtilaf, pergaulan bebas atau pacaran, tidak menutup aurat atau wanita yang berpakaian tetapi telanjang (seperti berpakaian yang memperlihatkan bentuk tubuhnya atau juga berpakaian yang menutup aurat akan tetapi yang dikenakan ketat dan juga berpakaian akan tetapi transparan sehingga menampilkan apa yang seharusnya tidak diperlihatkan), nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, pelukan-pelukan, perempuan (musafir) yang tidak diantar oleh suaminya dan mahramnya, berbicara dengan mendayu-dayu atau genit. Sedangkan menurut Quraish Shihab yaitu dalam bentuk mengkhayalkannya seperti mengkhayalkan bentuk tubuh perempuan yang kemudian dapat menimbulkan rangsangan yang bisa menjerumuskan kedalam perbuatan zina, berkhayal berciuman, berkhayal melakukan seks.

B. Rekomendasi

Sebagaimana hasil dari kesimpulan, maka penulis merekomendasikan agar penelitian-penelitian al-Qur'an mengenai *la taqrabu al-zina* terus dilakukan. Jika penelitian ini diambil dari Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Qurthubi, maka bisa juga penelitian ini diambil dari tafsir-tafsir yang lain yang bersangkutan dengan ayat mengenai larangan berzina.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan.

C. Kata Penutup

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dalam penyusunan skripsi ini selesai disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penyusun ucapkan terimakasih kepada semua belah pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada Bapak A. M Ismatulloh, M. S. I selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dari awal sampai skripsi ini terselesaikan. Penyusun berharap bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca khususnya bagi masyarakat umumnya. Dengan adanya karya ini, penulis juga berharap agar setiap hurufnya menjadi catatan amal kebaikan sebagai perantara mendapatkan ridha-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abu al-Hayy. (1977). *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah.
- Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Qayyim. (2016). *Jangan Dekati Zina*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Qattan, Manna Khalil. (2012). *Study Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Al-Qurthubi, Ahmad al-Anshori Imam. (2005). *Al-Jami' Li Ahkam Al- Qur'an Jilid 10*. Kairo: Maktabaah al-Shafa.
- Amin, Tatang. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi, Imam. (2011). *Syarah Shahih Muslim 10*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ar-Rumi, Fahd bin 'Abdurrahman. (1996). *Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas al-Qur'an*. Yogyakarta: Titian Press.
- AS, Abdullah. (2018). *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*. Jan-Des.
- Ash-Shidieqi, Hasbi. (1980). *Sejarah Pengantar Ilmu al-Qur'an/ Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahreisy, H. Salim. (2004). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Baidan, Nasruddin. (2002). *Metode Penafsiran al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Departemen Agama RI. Media Insani Publishing.

Hakim, Lukman Nur. (2009). *Metodelogi dan Kaidah-kaidah Tafsir*. Palembang: Grafika Telindo Press.

Imam, Al-Marwadu. (2002). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Iman, Prof. Dr. Fauzul, MA, dkk. (2004). *Al-Qalam Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Serang: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepala Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddim Banten Vol. 21.

Inayah, Rusdatul. (2006). "*Penafsiran al-Qurthubi Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*". [PeerReviewed] UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ismatullah, A. M. (2020). *Inspirasi Hidup Belajar dari Episode Kisah Yusuf dalam Tafsir Al-Misbah*. Banyumas: Rizquna.

Izzan, Ahmad. (2011). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2011). *Jangan Dekati Zina!*. Bogor: Pustaka At-Taqwa.

Katsoff, Louis. (1992). *Pengantar Filsafat*, terj. Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kusmana. (2002). *M. Quraish Shihab, Membangun Citra Institusi*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

- Malikah, Hikmatul. (2011). *"Hikmah Menurut al-Qurthubi dalam Tafsir al Jami' li Ahkam al-Qur'an"*. Yogyakarta: [PeerReviewed] UIN Sunan Kalijaga.
- Masduki, Mahfudz. (2012). *Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian atas Amsal al-Qur'an*. Yogyakarta.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Abdul. (2015). *Metode penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea press.
- Nailiya, 'Iffah Qanita. (2015). *99+ Hadist Shahih Tentang Wanita*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Palmer, R.E. (1969). *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi. Terjemahan oleh Mansur Hery & Damanhuri Muhammed*. 2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Praswoto, Andi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Quthb, Sayyid. (2003). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di bawah Naungan Al Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, Zufan. (1999). *Study Tentang Sejarah Perkembangan Tafsir al Qur'an al-Karim*. Jakarta: Kalam Mulia.
- RF, Abidah. (2006). *Ahli Tafsir Ternama Dari Cordoba*. Jepara: Suara Muhammadiyah.
- Rusyd, Ibnu. (1989). *Bidayah al Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtas Juz 2*. Beirut: Dar Al-Jiil.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid II*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Saebani, Drs. Beni Ahmad. (2010). *Fiqh Munakahat*. Bandung: C.V Pustaka Setia.
- Sartika, Ela. (2019). *Tesis Dimensi Bayani Dalam Tafsir al-Qur'an Madzhab Maliki, "Studi Penelitian terhadap Tafsir Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi"*. Bandung: [PeerReviewed] Sunan Gunung Djati.
- Shihab, M. Quraish. (2012). *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2013). *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Membangun Citra Intitusi*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (1998). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2004). *Mistik, Seks, dan Ibadah*. Jakarta: Republika.
- Shihab, M. Quraish. (2016). *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 7. Tangerang: Lentera Hati.

- Shihab, M. Quraish, dkk. (2008). *Sejarah Ulumul Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus Cet. IV.
- Shihab, M. Quraish. (1986). *Tafsir al-Qur'an Dengan Metode maudhu'iy Beberapa Aspek Ilmiah Tentang al-Qur'an*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an.
- Sholeh, Moh. Jufriyadi. (2018). *Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya Volume 13. No. 1. Januari-Juni*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sukrahmad, Winarno. (1992). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tiara Wacana.
- Sumaryono, E. (2000). *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Jakarta: Djambatan.
- Syadzali, Ahmad dan Ahmad Rafi'. (1997). *Ulumul Qur'an II*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syibromilasi, Faizah Ali dan Jauhar Azizi. (2011). *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Zed, Mestika. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. (2013). *Tafsir Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

REKOMENDASI MUNAQOSYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Rosida Azzahroh
NIM : 1817501035
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan / Prodi : Studi Al-Qur'an dan Sejarah / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Angkatan Tahun : 2018
Judul Proposal Skripsi : Penafsiran *La Taqrabu Al-Zina* (Studi Komparasi Q.S Al-Isra: 32 Dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Qurthubi)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 12 September 2022

Mengetahui,

Koordinator Program Studi IAT

A.M. Ismatulloh, M. S. I
NIP. 198106152009121004

Dosen Pembimbing,

A.M. Ismatulloh, M. S. I
NIP. 198106152009121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telp: (0281) 635624 Faks: (0281) 636553 Website: www.uinsatru.ac.id






BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rosida Azzahroh
NIM : 1817501035
Jurusan/ Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing : A. M. Ismatulloh, M. S. I.
Judul : PENAFSIRAN "LA TAQURABU AL-ZINA"
(STUDI KOMPARASI Q.S. AL-ISRA: 32 DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-QURTHUBI)


No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	29 - 6 - 22	Penulisan Kertas Tafsir		
2.	2 - 7 - 22	- LBM di Purwokerto - LBM di Purwokerto - Pengantar Tafsir		
3.	19 - 7 - 22	- Ketentuan Pengantar Tafsir - 8' baw pengantar tafsir		
4.	16 - 8 - 22	- Cara pengantar tafsir - Penulisan dan penulisan tafsir - Kertas		
5.	23 - 8 - 22	- Tafsir dan tafsir tafsir - Tafsir dan tafsir tafsir		

BLANGKO BIMBINGAN

6. 1 - 9 - 22	- Perencanaan kebidanan - asistensi kebidanan - asistensi kebidanan - asistensi kebidanan		
7. 6 - 9 - 22	Perencanaan kebidanan - asistensi kebidanan - asistensi kebidanan		
8. 7 - 9 - 22	Perencanaan kebidanan - asistensi kebidanan - asistensi kebidanan		
9. 8 - 9 - 22	Perencanaan kebidanan - asistensi kebidanan - asistensi kebidanan		

*) Disisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimungkasikan

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal :
 Dosen Pembimbing



A. M. Ismatulloh, M. S. I.
 NIP. 1981006152009121004

SERTIFIKAT BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/010/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ROSIDA AZZAHROH
1817501035

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	77
2. Tartil	80
3. Tahfidz	75
4. Imla'	75
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-2018-MB-034

Purwokerto, 10 Oktober 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

[Signature]
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

SERTIFIKAT APLIKOM

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/7555/IX/2021

Diberikan Kepada:

ROSIDA AZZAHROH
NIM: 1817501035

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 30 Juli 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

SKALA PENILAIAN


SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 19 September 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



SERTIFIKAT B. INGRIS


IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/9689/2019

This is to certify that :

Name : ROSIDA AZZAHROH
Date of Birth : PURBALINGGA, July 30th, 2000


Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 45
2. Structure and Written Expression	: 43
3. Reading Comprehension	: 48

Obtained Score : 452

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, December 4th, 2019
Head of Language Development Unit,


H. A. Sengid, B.Ed., M.A.
NIP. 19700617 200112 1 001


ValidationCode



SERTIFIKAT B. ARAB


IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة**

مخوان: شارع جندول أمحمداني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٢٨١-٦٣٥١٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

التشهاد

الرقم: ان.٧٧ / UPT.Bhs / PP.٠٩ / ٢٠١٨/٩٦٨٩

منحت الى	الاسم
المولودة	رشيدا الزهرة
	بيورالينجا. ٣٠ يوليو ٢٠٠٠
	الذي حصل على
	فهم المسموع ٥٠ :
	فهم العبارات والتراكيب ٥٦ :
	فهم المقروء ٥٣ :
	النتيجة ٥٢٩ :

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١
ديسمبر ٢٠١٨

بورنوكرتو. ١٩ يونيو ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الحاج أحمد سعيد. الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠١

ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

SERTIFIKAT PPL

SERTIFIKAT
No. B-005.h/n.17/K.PPLFUAH/KP.08.8/III/2021

FUAH
FAKULTAS USHULUDDIN,
ADAB DAN HUMANIORA

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto pada tanggal 5 Maret 2021 menerangkan bahwa:

ROSIDA AZZAHROH
1817501035 | ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto Tahun Akademik 2020/2021 yang bertempat di:
Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta
1-15 Februari 2021
dan dinyatakan **LULUS**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 9 Maret 2021

Mengetahui,
Dekan,
[Signature]
Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Ketua Panitia,
[Signature]
Harisman, M.Ag.
NIP. 19891128201903 1 020

NILAI
A

fuah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT KKN



SERTIFIKAT

Nomor: 1235/K.LPPM/KKN.48/08/2021


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **ROSIDA AZZAHROH**
NIM : **1817501035**
Fakultas/Prodi : **FUAH / IAT**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **89 (A)**.



KENYERAN Purwokerto, 29 Oktober 2021
Ketua LPPM,

H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

SERTIFIKAT PBAK



PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2018
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO



Sertifikat

No.040/A-1/Pan.PBAK/DEMA-IV/II/2018

Diberikan kepada:

ROSIDA AZZAHROH

sebagai **PESERTA** dalam ...

PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK & KEMAHASISWAAN 2018

yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan tema:

"Membangun Karakter Mahasiswa Cinta Tanah Air dalam Bingkai Islam Nusantara"

Purwokerto, 15-16 Agustus 2018



KEPIMPINAN MAHASISWA

IAIN PURWOKERTO

KATEGORI	NILAI
Kepemimpinan	80
Keaktifan	80
Kehadiran	87
Kedisiplinan	81
Kesopanan	80
Rata-Rata	82

Ketua DEMA-I

[Signature]

Noto Saputro
NIM. 1423301287

Mengetahui:

[Signature]

H. Supriyanto, L.C., M.S.I.
NIP. 19740326 199903 1 001

Ketua Panitia

[Signature]

Triasih Kartikawati
NIM. 1522402122



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rosida Azzahroh
2. NIM : 1817501035
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 30 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Kertanegara Rt 03/ Rw 04, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Akhmad Suyoto
6. Nama Ibu : Nur Abibah
7. Nama Saudara : Najwa Aisyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU Kertanegara, 2012
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU Kertanegara, 2015
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Ma'arif Karanganyar, 2018
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2018

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Minhajut Thullab Karanganyar
- b. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Mushafiyyah Karanganyar
- c. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. PIQSI
2. IPPNU

Penulis,



Rosida Azzahroh